

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sektor swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) merupakan bagian yang sangat penting dalam pengembangan perekonomian suatu negara, dengan kontribusinya pada pembayaran pajak. Pajak adalah salah satu sumber pendapatan pemerintah untuk digunakan pada berbagai pembiayaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu sektor swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) berperan dalam menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga berpartisipasi dalam mengatasi masalah pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Mengingat kontribusi sektor swasta (perusahaan) dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) bagi pembangunan ekonomi maka pemerintah mendorong aktivitas sektor swasta dengan memberikan legitimasi sehingga mereka dengan leluasa melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Keberadaan sektor swasta dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) walaupun menguntungkan masyarakat dan juga pemerintah tapi juga memiliki berbagai dampak negatif akibat kebijakan-kebijakan dari perusahaan untuk mencapai tujuannya yang dapat merugikan kepentingan masyarakat khususnya seperti kerusakan lingkungan yang menuntut suatu tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat. Di sisi lain dengan adanya *agency problem* seperti: *agency conflict*,

Moral- Hazard, Earning retention, Risk aversion, Time- Horizon (Alijoyo dan Zaini, 2004; 6-7). Sebagai agen yang mewakili prinsipal dalam mengelola perusahaan, dapat memberi kesempatan bagi manajer untuk berperilaku bertindak demi kepentingannya sendiri. Disamping itu dapat melakukan berbagai penyimpangan dalam operasional perusahaan termasuk penyimpangan dalam proses akuntansi. Adanya praktek-praktek yang tidak etis tersebut menunjukkan *bad governance* dari pihak pengelola perusahaan. *Bad Governance* pada perusahaan akan menciptakan hubungan yang tidak baik dengan pihak *stakehol*. Hal ini akan berdampak pada kurangnya kepercayaan dari *stakeholder* pada perusahaan, juga dapat merugikan khususnya perusahaan, *stockholder*, *stakeholder*, dan perekonomian Indonesia pada umumnya.

Menurut Djalil dan Mald (2000), salah satu faktor yang menyebabkan runtuhnya perekonomian Indonesia disebabkan karena tidak adanya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan. Sunarsip (2001) mengemukakan banyak penelitian yang menunjukkan bahwa terjadinya krisis ekonomi yang dahsyat khususnya di Indonesia, ternyata disebabkan oleh buruknya *governance* pada sebagian besar pelaku ekonomi (publik dan swasta). Adapun indikasi buruknya pengelolaan tersebut antara lain: (1) Bahwa disektor publik, birokrasi pemerintah Indonesia termasuk yang terburuk. Menurut hasil survey yang dilakukan oleh *Political and Economic Risk Consultan* (PERC) terhadap para eksekutif bisnis asing, birokrasi Indonesia pada tahun 2000 memperoleh skor 8,0. (2) Sektor swasta, menurut hasil riset McKinsey & Company yang melibatkan para investor Amerika Serikat, Asia, Eropa terhadap lima negara di Asia, Indonesia adalah negara yang

menempati peringkat terendah dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

Untuk mendapat gambaran skor peringkat Indonesia dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Table 1.1 Skor Peringkat *Corporate Governance* di Asia

Negara	Skor
Singapura	2,00
Hongkong	3,59
Jepang	4,00
Filipina	5,00
Taiwan	6,00
Malaysia	6,20
Thailand	6,67
Cina	8,22
Indonesia	8,29
Korea Selatan	8,83
Vietnam	8,89

Sumber : Sunarsip (Media Akuntansi, 2001)

Keterangan: Makin tinggi skor, makin buruk *corporate governance*.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia berada pada peringkat yang tinggi yaitu dengan *score* 8,29. Indonesia berada pada urutan kesembilan dari 11 negara diAsia.

Menurut Asian Wall Street Journal, 6 Mei 2003 Indonesia masih berada pada urutan ke- delapan dari sepuluh negara yang disurvei berarti tingkatnya belum jauh berbeda dari rating CLSA (*Credit Lyonnaise Security Asia*) tahun 2001 (Alijoyo dan Zaini, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa praktek *Good Corporate Governance* (GCG) adalah rendah. Rendahnya *governance* di Indonesia dibuktikan dengan kasus keuangan dan manajerial yang dilakukan oleh beberapa perusahaan di Indonesia, yang pernah didenda oleh Bapepam seperti antara lain: kasus penyalahgunaan dana oleh direksi pada PT Asuransi Ramayana, juga kasus pada PT Semen Cibinong dimana terdapat deposito \$246,7 juta di bank asing yang tidak jelas, dan pada PT Mitory melakukan transaksi mengandung benturan kepentingan (Investor, 2002). Berdasarkan pada pengalaman tersebut maka bangkrutnya suatu perusahaan adalah karena adanya *bad governance* dalam keseluruhan operasional perusahaan.

Sebuah penelitian yang dilakukan oleh MicKinsey dalam Djalil dan Mald (2000) mengemukakan bahwa persepsi investor mengenai praktek *corporate governace* di Indonesia adalah yang paling rendah yaitu pada nilai index 1.1. Index ini lebih rendah dibandingkan dengan negara di Asia antara lain : Malaysia yaitu 1,3 - 1,7 dan Thailand 1,5 - 1,8 dan jika dibandingkan di Amerika Serikat indexnya 4,0 - 4,5. Oleh sebab itu sudah menjadi tuntutan masa kini dan akan datang bagi pihak perusahaan dan pemerintah untuk menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan sungguh-sungguh, agar dapat mendapat kepercayaan dari masyarakat dan dimata dunia internasional. *Corporate governance* akhir-akhir ini makin menjadi perhatian publik, terutama karena sumbangannya khusus terhadap kesehatan perusahaan dan masyarakat secara umum.

Kurangnya implementasi *Good Corporate Governance* disebabkan oleh rendahnya transparansi dalam lingkungan bisnis. Ketidak transparan ini memungkinkan tumbuh berkembangnya praktek-praktek korporasi yang tidak sehat. Hal ini tidak saja merugikan pemegang saham (publik/minoritas) dan pemerintah, juga akan menyulitkan investor atau mitra. Kajian yang telah dibuat Bank Dunia menunjukkan bahwa lemahnya implementasi *Good Corporate Governance* merupakan faktor yang menentukan parahnya krisis di Asia. Kelemahan tersebut antara lain terlihat dari: (1) minimnya pelaporan kinerja keuangan dan kewajiban-kewajiban perusahaan, (2) juga kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh komisaris dan auditor internal. Disamping itu (3) kurangnya insentif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi diperusahaan melalui mekanisme persaingan yang fair (Djalil dan Mald, 2000).

Menurut Verschoor & Farrell (1996) dalam Peurseem (2004) kemalangan yang terjadi pada perusahaan karena adanya penyelewengan jutaan dollar oleh pimpinan di industri. Hal tersebut merupakan subyek utama dari banyak berita utama baru-baru ini. Auditor internal memainkan peranan dalam aktivitas yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa ini, dengan menetapkan kesalahan/ kekeliruan manajemen, melalui perbaikan kualitas informasi dan dari pengawasan manajemen risiko.

Banyak faktor yang menjadi penyebab pengelolaan perusahaan yang tidak efektif dan efisien. Disamping *bad governance* dari pihak manajemen, juga dikarenakan adanya kegagalan audit dari akuntan publik dan akuntan internal. Akuntan publik tidak dapat mendeteksi kecurangan yang terjadi diperusahaan atau kurangnya sikap independen sehingga banyak perusahaan yang telah mendapat

unqualified opinion dari akuntan publik akan tetapi setelah beberapa waktu kemudian perusahaan mengalami kebangkrutan. Disamping itu auditor internal gagal dalam mempertahankan independensinya karena ruang lingkungannya dibatasi oleh manajemen, serta kompetensi yang masih kurang memadai sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan.

Kegagalan-kegagalan dari auditor telah menimbulkan sebuah pandangan sikap skeptisme dari masyarakat terhadap profesi akuntan eksternal maupun akuntan internal dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Untuk dapat menimbulkan kepercayaan terhadap profesionalisme akuntan maka, setiap akuntan khususnya akuntan yang berprofesi sebagai auditor internal perlu meningkatkan kompetensinya serta selalu memiliki sikap independensi dalam menjalankan tugasnya. Hal lain yang menyebabkan kegagalan perusahaan yaitu karena adanya tujuan-tujuan pribadi yang hendak dicapai oleh pihak-pihak manajemen dan bukannya tujuan perusahaan.

Perusahaan dalam usaha mencapai tujuannya membutuhkan pengelolaan yang baik (*governance*) terhadap aktivitasnya. *Governance* merupakan suatu sistem bagaimana suatu organisasi dapat dikelola dan dikendalikan. Dengan adanya sistem ini maka mekanisme pengambilan keputusan pada setiap level manajemen dapat dikendalikan. *Organization Economic Cooperation* (OECC) berpendapat bahwa *corporate governance* merupakan struktur hubungan serta kaitannya dengan tanggung jawab diantara pihak-pihak terkait yang terdiri dari pemegang saham, anggota dewan direksi dan komisaris termasuk manajer, yang dirancang untuk mendorong terciptanya suatu kinerja yang kompetitif yang diperlukan dalam mencapai tujuan utama perusahaan (Utama dan Afriani, 2005). Dengan penerapan

corporate governance yang baik akan mendorong pengelolaan organisasi yang demokratis, karena melibatkan berbagai pihak dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan, dan akan lebih *accountable* karena ada sistem yang meminta pertanggung jawaban dan akan lebih transparan.

Perusahaan dalam aktivitas untuk mencapai tujuannya tidak hanya fokus terhadap internal organisasinya akan tetapi perlu memperhatikan lingkungan eksternal perusahaan. Karena lingkungan eksternal perusahaan adalah berpengaruh pada perkembangan suatu usaha, dalam kaitan dengan sumber dana yang diperoleh dari pihak investor dan pihak jasa keuangan seperti jasa perbankan. Perusahaan dalam melakukan ekspansi usaha membutuhkan modal yang tidak sedikit untuk memperlancar usaha tersebut, maka keterlibatan pihak eksternal sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk dapat menarik perhatian para investor maka perusahaan perlu menerapkan *good corporate governace* agar supaya kesinambungan usaha perusahaan baik sektor swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN) dapat terjamin.

Menerapkan *Good Corporate Governance* dalam perusahaan akan memberikan keuntungan antara lain: (1) mengurangi risiko, (2) membantu menjamin kepatuhan dengan peraturan yang ada, (3) meningkatkan kepemimpinan dalam perusahaan, (4) memacu kinerja, (5) membantu perusahaan dalam *go public*, (6) meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, dan (6) akuntabilitas sosial akan terungkap secara jelas (media akuntansi,2000). Dengan mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif dalam perusahaan akan menunjukkan pada pihak eksternal bahwa perusahaan akan menjadi kuat dalam kompetitif perusahaan kedepan

dan memiliki kemampuan operasional perusahaan untuk meningkatkan pertanggungjawaban kepada publik.

Berdasarkan pada pengalaman terjadinya krisis finansial di Asia tidak terkecuali Indonesia yang hingga sekarang masih berupaya untuk mengatasi agar dapat keluar dari krisis tersebut. Upaya untuk mengatasi krisis tersebut adalah menerapkan *good corporate governance* pada setiap BUMN (Badan Usaha Milik Negara) dan *good governance government*. Sesuai keputusan Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) No: Kep-117/M-MBU/2002 pasal 2 ayat 1 mengemukakan bahwa BUMN (Badan Usaha Milik Negara) wajib menerapkan *good corporate governance* secara konsisten dan atau menjadikan *good corporate governance* sebagai landasan operasionalnya. Pada pasal 2 ayat 2 mengemukakan *penerapan good corporate governance* pada BUMN dilaksanakan berdasarkan Keputusan ini dengan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar BUMN. Pemerintah mendorong penerapan *good corporate governance* secara efektif pada BUMN karena akan menguntungkan perusahaan itu sendiri dan juga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara Indonesia.

Menerapkan *good corporate governance* akan meningkatkan tingkat kepercayaan investor dalam menanamkan sahamnya pada perusahaan. Suatu survey CLSA, 2001 (*Credit Lyonnaise Security Asia*) Dalam Utama dan Cynthia (2005), menunjukkan bahwa 100 perusahaan besar yang sahamnya diperdagangkan di *emerging market* memberikan *return* rata-rata sebesar 127%. Sedangkan perusahaan yang menerapkan *Good Corporate Governance* menyumbangkan *return* hampir dua kali lipat yaitu sebesar 267%. Berdasarkan data tersebut CSLA (*Credit Lyonnaise*

Security Asia) meyakinkan dan menyimpulkan bahwa perusahaan yang memiliki *corporate governance* yang baik adalah menunjukkan kinerja yang bagus.

Untuk mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam suatu perusahaan peran auditor internal adalah sangat penting karena auditor internal adalah berfungsi untuk melakukan evaluasi terhadap operasional perusahaan dan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pihak manajemen serta mengkomunikasikan dengan dewan komisaris, komite audit dan auditor eksternal. Disamping itu auditor internal harus berperan dalam mengembangkan *corporate governance*. Menurut Paape *et al.*, (2003) mengemukakan bahwa auditor internal dipandang sebagai hal yang penting dan sekaligus integral, yaitu sebagai elemen sistem korporasi diperusahaan terkemuka. Dengan segala kemungkinannya, lembaga audit internal perlu untuk diperbaiki lagi.

Peran auditor internal dalam melakukan: (1) audit ketaatan, (2) audit operasional dan (3) audit laporan keuangan secara rutin menghadapi dilema dalam menjalankan profesi didalam perusahaan. Di satu sisi auditor internal harus berperan sebagai penelaah independen atas efisiensi operasi dan manajemen perusahaan. Disisi lain auditor internal adalah karyawan perusahaan yang merupakan bagian dari perusahaan sehingga auditor internal mewakili citra dan kepentingan perusahaan. Jika auditor internal diminta untuk melanggar kode etik profesi, maka pilihan keputusan bagi auditor internal akan menjadi sulit, karena bila menolak maka bisa kehilangan pekerjaan. Dan bila menerima maka auditor internal akan kehilangan independensinya.

Auditor internal yang profesional harus memiliki independensi untuk memenuhi kewajiban profesionalnya dalam memberikan pendapat yang objektif, tidak bias, tidak dibatasi dan melaporkan masalah apa adanya, bukan melaporkan sesuai keinginan eksekutif dan lembaga. Auditor yang profesional harus bebas dari hambatan dalam melaksanakan auditnya, hanya dengan begitu auditor internal bisa disebut sebagai profesional dalam melaksanakan auditnya. Apabila auditor internal melaksanakan fungsi penugasannya dengan efektif maka akan tercapai suatu kinerja perusahaan, yang wujudnya dapat terlihat pada kinerja keuangan perusahaan yang baik.

Peran auditor internal dewasa ini menurut Pramono (2005) bisa sangat membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem kontrol dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kontrol internal. Disamping itu auditor internal dapat sebagai mitra manajemen yang dapat memberikan sumbangan pemikiran tentang pengelolaan usaha dan mendeteksi risiko, serta mengatasi risiko perusahaan sehingga kinerja organisasi dapat terwujud. Peran dapat diartikan sebagai penyerahan tanggung jawab dan otoritas yang setara, dan juga sebagai harapan timbal balik mengenai kinerja. Juga disebutkan bahwa peran adalah harapan timbal balik mengenai pemahaman (pengetahuan) substantif yang diperlukan untuk melaksanakan peran secara efektif (Lawrence, *et al.*,2003;18). Jadi peran auditor internal dalam suatu organisasi adalah melaksanakan suatu tanggung jawab dalam membantu organisasi perusahaan dalam mewujudkan kinerja perusahaan. Suatu studi melalui responden yang dilakukan di US mengetahui bahwa salah satu cara untuk menciptakan keuntungan dalam dunia bisnis saat ini yang selalu berubah, adalah berfokus pada

auditor internal yang memberikan suatu kritik, dapat menentukan keberhasilan dan kegagalan perusahaan (Sarens dan Beldee, 2006).

Menurut COSO, 2003 (*Committee of Sponsoring organization of the Treadway Commission*) dalam Peurseem (2004), bahwa auditor internal memainkan peran yang penting dalam mengevaluasi keefektifan sistem kontrol dan memberikan kontribusi terhadap keefektifan yang terus-menerus. Karena posisi organisasi dan wewenang dalam sebuah entitas, fungsi audit internal seringkali memainkan peranan *monitoring* yang signifikan. Dari pendapat yang dikemukakan tersebut menjelaskan bahwa auditor internal berperan memberikan kontribusi yang kontinyu dalam melayani organisasi melalui penyediaan informasi yang bernilai.

Sehubungan dengan peran auditor internal dalam memberikan informasi, harus memiliki suatu karakteristik individu yang mempunyai; (a) keahlian dalam pengetahuan dan keahlian perilaku personal, (b) keahlian dalam berkomunikasi sehingga dalam praktek, auditor internal akan menjalankan fungsinya sesuai dengan standard kompetensi. Dengan memiliki kompetensi yang memadai dapat memberikan suatu keyakinan bahwa auditor internal telah memahami tentang risiko yang dihadapi perusahaan dan juga dapat memberi sumbangan pemikiran tentang cara pengelolaan risiko pada manajemen perusahaan.

Menurut Spira dan Michael (2003) dalam operasional perusahaan, manajemen risiko merupakan bagian yang penting dalam konsep akuntabilitas. Manajemen risiko berhubungan dengan internal kontrol perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya suatu pandangan bahwa risiko merupakan suatu kondisi yang dapat dikelola, melalui pengawasan internal yang efektif terhadap operasional dan keuangan perusahaan,

serta informasi dari hasil pengawasan. Dengan demikian diharapkan dapat memperkecil risiko yang dihadapi, atau menghindari risiko. Dalam rangka pengelolaan risiko tersebut, auditor internal dapat diandalkan untuk membantu perusahaan dengan melakukan (a) pemeriksaan intern, (b) melakukan evaluasi, pengawasan dan pengaturan terhadap aktivitas perusahaan.

Menurut Peurseem (2005) dalam risetnya secara kualitatif dengan melakukan wawancara pada auditor internal senior dari enam perusahaan di negara New Zealand menemukan ada tiga konsep yang mengkarakteristikan bagaimana mereka dengan sangat baik menyeimbangkan perannya tersebut yaitu: (a) status profesional eksternal dari seorang auditor internal, (a) hadirnya jaringan komunikasi formal, (c) tempat auditor internal dalam menentukan perannya sendiri. Informasi dari konsep ini adalah kemampuan auditor internal untuk mengatur ambiguitasnya. Dari studi ini menjelaskan bagaimana auditor internal senior di New Zealand dapat mengatasi ketegangan kerja dengan manajemen untuk memperbaiki kinerja. Disamping itu auditor internal berusaha agar berada dibawah kondisi dimana mereka nampaknya bisa memegang teguh independensinya, serta berusaha berpengaruh dalam menyampaikan informasi yang berkualitas.

Sehubungan dengan uraian diatas, melakukan evaluasi terhadap peran auditor dalam implementasi *Good Corporate Governance* adalah sangat penting dilakukan. Hal ini dimaksud untuk mendapat gambaran tentang efektivitas peran auditor internal dalam hubungannya dengan implementasi *Good Corporate Governance*. Pentingnya mengevaluasi terhadap peran auditor internal adalah suatu upaya untuk mengetahui kinerja auditor internal, sehingga melalui hasil evaluasi ini dapat menjadi dasar untuk

lebih meningkatkan peran auditor internal dalam membantu manajemen perusahaan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*.

Di pihak lain evaluasi terhadap peran auditor internal perlu dilakukan, karena ada beberapa indikator yang menunjukkan belum optimalnya peran auditor internal dalam hubungannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Menurut Suratman (2000) bahwa dalam praktek, auditor internal yang berada pada bagian SPI BUMN (Satuan Pengawas Intern, Badan Usaha Milik Negara) kurang berperan aktif dalam *Good Corporate Governance* (GCG) dan hanya lebih berperan pada laporan internal audit untuk dewan komisaris atau pemegang saham yang tembusannya pada direksi. Selain kurang berperan aktif dalam mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG), auditor internal juga menemukan kesulitan dalam mengambil keputusan pribadi karena adanya tanggungjawab profesional untuk mentaati kode etik. Menurut Herwidayatmo (2000) mengatakan bahwa fungsi auditor internal dan eksternal belum berjalan optimal mengingat secara struktural, auditor tersebut berada dalam posisi yang sulit untuk bersikap independen dan objektif. Padahal independensi merupakan suatu sikap mental yang harus ada dalam setiap auditor

Singkatnya dalam penelitian ini mengetengahkan sebuah wacana mengenai evaluasi terhadap peran auditor internal dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) yang diharapkan bahwa dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang efektif akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Oleh karena itu auditor internal berfungsi untuk mengawasi dan melakukan evaluasi, verifikasi, pelaporan dan penilaian terhadap berbagai aktivitas operasional perusahaan, dan juga memastikan bahwa tujuan perusahaan dapat tercapai. Agar

dapat melaksanakan penugasan dengan baik, auditor internal harus memiliki kompetensi dan sikap independensi dengan berlandaskan pada kepatuhan terhadap Standar perilaku auditor internal.

Untuk mengetahui auditor internal telah berperan secara efektif dalam menjalankan penugasannya di perusahaan, maka evaluasi perlu dilakukan agar kinerja dapat diperbaiki sehingga pada masa yang akan datang dapat memberikan kontribusi untuk memberi nilai tambah bagi perusahaan (*value added*). Auditor internal penting sekali untuk berperan dalam mewujudkan dan meningkatkan *Good Corporate Governance* sehingga kesinambungan perusahaan dapat terjamin dimasa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian pada latar belakang, maka masalah yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

”Evaluasi tentang seberapa jauh efektivitas peran auditor internal dalam hubungannya dengan *good corporate governance* (GCG)”

1.3 Tujuan Penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai tujuan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum.

- Mengevaluasi bagaimana efektivitas peran auditor internal dalam hubungannya dengan *Good Corporate Governance* (GCG)

1.3.2 Tujuan khusus.

- Mengetahui efektivitas peran auditor dalam penugasan terhadap (1) audit operasional, (2) audit *financial*, (3) audit kepatuhan, serta komunikasi yang tercipta antara auditor internal dengan karyawan, manajer, dewan komisaris, komite audit dan auditor eksternal.
- Mengetahui peran auditor internal dalam memberikan kontribusi terhadap manajemen risiko pada perusahaan.
- Mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan.
- Mengevaluasi peran auditor internal dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG)

1.4 Manfaat Penelitian.

1.4.1 Manfaat Praktis.

1. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan bagi perusahaan tentang peran auditor internal yang dapat berfungsi untuk membantu manajemen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.
2. Sebagai informasi bagi perusahaan bahwa melakukan evaluasi terhadap kinerja auditor internal adalah penting guna memperbaiki dan meningkatkan kinerja auditor internal yang nantinya berimplikasi pada kontribusi bagi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG).

3. Memberikan tambahan informasi kepada perusahaan mengenai peranan dari auditor internal dalam berbagai aspek aktivitas operasional adalah sangat penting dalam mengimplentasikan *Good Corporate Governance*. Juga pentingnya pemberian kewenangan pada auditor internal agar mereka bersikap independen. Dengan sikap independen yang dimiliki oleh auditor independen akan memberikan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Memberi kesempatan bagi peneliti untuk dapat menerapkan ilmu auditing, serta menemukan permasalahan yang muncul dalam penerapan teori dengan praktek dalam perusahaan.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat menjadi pertimbangan untuk mengadakan penelitian lanjutan.

Bab 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Sebelumnya

Secara teoritis dalam pelaksanaan penelitian ini mengacu pada beberapa hasil penelitian, seperti Peursem (2005), Sarens and De Beelde (2006), Peursem (2004), Smith (2005), Paape, Scheffe dan Snoep (2002), Fogarty dan Kalbers (2001)

2.1.1. Penelitian Peursem (2005)

Penelitian Peursem (2005) dengan judul ” *Conversation with Internal Auditors The Power Of ambiguity*. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati peran auditor Internal di New Zealand dan mengkonsepkan pengaruh pada peran auditor internal. Disamping itu, bertujuan untuk menjelaskan seberapa efektif auditor internal mengurangi ketegangan kerja terhadap manajemen guna meningkatkan kinerja, sekaligus mengukur jarak yang cukup terhadap manajemen untuk melaporkan kinerjanya.

Pendekatan penelitian ini didasarkan pada Eisenhart yang terinspirasi oleh kasus ganda dimana peneliti melakukan observasi, memeriksa dokumen, dan mewancarai auditor internal senior dari enam perusahaan di New Zealand. Adapun batasan penelitian ini secara umum lebih merupakan study kualitatif dan bukan study dari penilaian secara objektif, tetapi sebaliknya menggunakan prosedur. Selanjutnya study ini bisa menggali tiap sumber pengaruh secara lebih detail dan dalam konteks yang berbeda, serta mengamati aplikasi kerangka dimanapun.

Temuan dari hasil penelitian ini adalah bahwa terdapat tiga konsep mengkararakteristik bagaimana mereka dengan sangat baik menyeimbangkan perannya tersebut. Adapun ketiga konsep itu adalah : (1) status profesional eksternal dari seorang auditor internal, (2) hadirnya jaringan komunikasi formal dan informal, (3) penentuan peran auditor internal.

Secara eksplisit, bahwa penelitian Peursem memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya laksanakan. Persamaannya adalah penelitian ini sama-sama dilakukan dengan metode kualitatif dan juga membahas tentang auditor internal dalam pelaksanaan tugasnya, yang perlu memiliki kompetensi dan independensi, menciptakan komunikasi yang baik untuk dapat mencapai tujuan manajemen.

Perbedaannya terletak pada objek penelitian, yaitu penelitian Peursem dilakukan terhadap auditor internal pada 6 perusahaan di New Zealand. Sementara pada penelitian saya ini dalam bentuk studi kasus yang dilakukan pada 1 perusahaan. Perbedaan yang lain adalah penelitian Peursem terhadap peran auditor internal dihubungkan dengan *power ambiguity*, sementara pada penelitian ini adalah evaluasi terhadap peran auditor internal dalam implimentasi *good corporate governance*.

2.1.2. Penelitian Sarens dan De Beelde(2006)

Penelitian Sarens dan Beelde (2006) dengan judul “ *Internal Auditors’ Perception About Their Role In Risk Management; A Comparation Between US and Belgian Companies.*” Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan membandingkan dengan cara kualitatif bagaimana persepsi auditor internal, tentang

peranan mereka dalam manajemen risiko di perusahaan- perusahaan Amerika Serikat dan Belgia.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang dilakukan untuk mencari data yang mencukupi dengan melakukan interview untuk analisa relevan pada kepala audit dari sepuluh perusahaan berbeda. Batasan penelitian ini adalah sifatnya kualitatif, dimana tidak memungkinkan untuk menganggap sama perusahaan yang ada di Amerika Serikat dan Belgia.

Melalui penelitian ini ditemukan kasus-kasus di Belgia adalah fokus dari auditor internal pada kekurangan-kekurangan dalam sistem manajemen risiko. Hal ini akan menciptakan kesempatan-kesempatan untuk menunjukkan kemampuan mereka. Auditor internal mempunyai peran yang penting dalam mendeteksi risiko yang lebih tinggi dan control pengawasan lebih pada bentuk sistem manajemen risiko. Pada kasus di perusahaan Amerika Serikat, tujuan melakukan evaluasi objektif dan opini-opini auditor internal, merupakan masukan yang berharga bagi tinjauan ulang terhadap internal control yang baru dan kebutuhan pengungkapan (*disclosure*).

Penelitian Sarens dan De Beelde ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang saya laksanakan, karena sama-sama membahas tentang peran auditor internal dalam manajemen risiko. Persamaan yang lain adalah terletak pada pendekatan yang digunakan yaitu dengan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian Sarens dan De Beldee lebih melihat dari persepsi auditor internal tentang peran mereka dalam risiko manajemen. Sedangkan peneliti melakukan evaluasi terhadap peran auditor dalam berbagai aktivitas perusahaan dan dihubungkan

dengan implementasi *Good Corporate Governance* untuk memberikan informasi dan saran dalam rangka membantu manajemen dalam mencapai tujuan. Perbedaan yang lain adalah Sarens dan De Beldeer melakukan penelitian dengan membandingkan peran auditor internal pada risiko manajemen perusahaan di dua negara yaitu Amerika dan Belgia. Sedangkan penelitian saya ini melakukan evaluasi peran auditor internal dalam satu perusahaan di Indonesia.

2.1.3. Penelitian Peurseem (2004)

Penelitian Peurseem (2004) yang berjudul “ *Internal Auditor ' Role and Authority*”. Dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dari peran auditor internal dengan esensi perikatan kerja dan apa yang menjadi kesepakatan. Penelitian ini juga melihat konsep *true professional*, yang maksudnya adalah pada situasi yang bagaimana auditor internal menggunakan kewenangan dan independensi dari manajemen.

Penelitian ini mengambil sampel berjumlah 178 auditor internal yang merupakan anggota cabang dari *The Institute of Internal Auditors* (IIA) di New Zealand. Dari 178 responden ada 161 yang memberikan respon. Adapun hasil dari penelitian ini menemukan bahwa karakteristik dari *true professional* benar-benar ada, tapi tidak dominan. Secara signifikan auditor internal yang berpengalaman memiliki wewenang yang lebih besar dari intimidasi manajemen. Namun korelasi lebih lanjut ditemukan ada dukungan manajemen risiko, mengindikasikan bahwa mereka juga dapat terasosiasi dengan manajemen, kemungkinan tanpa disengaja dengan aktivitas yang tidak dirasakan sebagai profesional.

Penelitian Peurseem, 2004 ini mempunyai persamaan dengan penelitian akan saya lakukan yaitu sama-sama membahas tentang peran auditor internal dan kewenangan dari internal auditor dalam menjalankan penugasannya pada perusahaan. Perbedaannya adalah penelitian dari Peurseem menggunakan metode kuantitatif, sementara peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan *case study*. Perbedaan yang lain adalah penelitian saya melakukan evaluasi secara keseluruhan terhadap efektivitas dari peran auditor internal yang dihubungkan dengan *corporate governance*. Sedangkan penelitian dari Peurseem hanya meneliti peran dan kewenangan auditor internal.

2.1.4 . Penelitian Smith (2005).

Penelitian Smith (2005) berjudul “ *Communication Skills are Critical for Internal Auditors.*” Penelitian ini bertujuan untuk memberikan auditor internal sebuah ringkasan *skills* komunikasi yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan karir profesional dalam internal auditing.

Temuan hasil penelitian ini adalah internal auditor memerlukan keahlian komunikasi yang sempurna untuk kesuksesan dan peningkatan dalam perubahan pasar global internasional yang kompleks. Auditor internal menggunakan keahlian komunikasi dalam situasi yang mereka hadapi. Auditor internal harus menciptakan *image* nilai tambah kepada perusahaan dan tidak hanya menjadi *investigator*. Disamping itu auditor internal harus memiliki pendengaran yang tajam dan keahlian interpersonal. Auditor internal harus berhati-hati dalam menggunakan nada suara tertentu ketika bekerja dengan tipe individu yang berbeda pada level yang bervariasi

dalam perusahaan. Auditor internal harus waspada terhadap bagaimana tingkah mereka berpengaruh besar terhadap pihak yang diaudit (*auditee*).

Adapun persamaan penelitian Smith (2005) dengan penelitian saya adalah sama-sama melihat tentang keahlian berkomunikasi dari auditor internal. Perbedaan dalam penelitian ini adalah penelitian saya adalah menguji berbagai aspek peran auditor internal yang dihubungkan dengan *Good Corporate Governance* (GCG). Akan tetapi penelitian Smith hanya fokus pada keahlian komunikasi saja dari auditor internal.

2.1.5. Penelitian Paape, Scheffe, Snoep (2003).

Penelitian Paape *et al.*, (2003) berjudul “ *The Relationship Between the Internal Audit Function and Corporate Governance in the EU- a Survey.*” Survey ini bertujuan untuk menggambarkan hubungan antara fungsi auditor internal dan isu-isu *corporate governance* diperusahaan terkemuka di Uni Eropa (UE). Penelitian menggunakan sampel pada 50 perusahaan terbesar di negara anggota Uni Eropa. Pendekatan yang digunakan adalah melakukan survey berdasarkan 105 responden (N=105).

Penelitian ini berkesimpulan bahwa audit internal dipandang penting sebagai hal yang penting dan sekaligus *integral*, yaitu sebagai elemen sistem *governance coporate* pada perusahaan yang terkemuka. Dengan segala kemungkinannya, lembaga audit internal perlu untuk diperbaiki. Hubungan antara auditor internal dan eksternal juga akan berpengaruh.

Persamaan antara penelitian Paape *et al.*, (2003) dengan penelitian saya adalah sama-sama melihat fungsi auditor internal dengan *corporate governance*. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian saya adalah melakukan evaluasi peran auditor internal dalam implementasi *corporate governance* pada satu perusahaan. Sementara penelitian Paape *et al.*, melihat hubungan fungsi audit internal dengan *corporate governance* di 50 perusahaan yang terkemuka di Uni Eropa.

2.1.6. Penelitian Fogarty dan Kalbers (2001)

Penelitian Fogarty dan Kalbers (2001) berjudul “ *An Empirical evaluation of the interpersonal and organisational correlates of professionalism in internal auditing*”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi tingkat sikap profesional dalam auditor internal dan untuk mengidentifikasi hubungannya dengan kondisi antar personal dan organisasi internal auditing. Penelitian ini mengambil data dari auditor internal yang dipekejakan pada 13 kantor pusat di wilayah bagian barat US, dan responden berjumlah 498 auditor internal. Dari 498 responden yang berhasil dikumpulkan kembali adalah 417.

Hasil dari penelitian ini adalah pada tingkatan praktek mengindikasikan bahwa otonomi, *feedback*, dan signifikansi tugas dari kumpulan karakteristik pekerjaan, konflik peran dan *ambiguity* peran dari *stress* peran dihubungkan dengan beberapa dimensi profesionalisme. Dukungan yang kuat untuk pekerjaan dan *stress* peran ditemukan untuk berbagai keahlian, otonomi dan *feedback*. Semua secara significant terkait dengan dengan seluruh dimensi dengan *stress* peran. Berbagai keahlian dihubungkan secara positif dengan masing-masing dimensi *stress*. Hasil penelitian

mengindikasikan bahwa serangkaian faktor-faktor yang kompleks dari desain pekerjaan memiliki kepentingan yang selektif untuk menciptakan dan mempertahankan perilaku dan sikap profesional auditor internal.

Penelitian fogarty dan Kalbers memiliki persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama mengevaluasi tentang profesionalisme para auditor internal. Sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian Fogarty dan Kalbers menggunakan metode kuantitatif dan penelitian saya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan study kasus. Perbedaan yang lain adalah dari Penelitian fogarty dan Kalbers mengevaluasi secara empiris *interpersonal* dan organisasi yang terkait dengan profesionalisme auditor internal. Sedangkan penelitian saya adalah melihat dari berbagai aspek peran auditor dalam implementasi *corporate governance*.

2.2. Landasan Teori

2.2.1 *Good Corporate Governance*(GCG)

2.2.2 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut *Cadbury Committee* dalam Tjager *at al.*, (2003;27) definisi

Good Corporate Governance (GCG) adalah:

A set rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employe and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibility

Definisi yang lain dikemukakan oleh Daniri (2005;8) sebagai berikut :

Good Corporate Governance (GCG) adalah sebagai suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS). Guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham

secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.

Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan sebagai berikut:

corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Tjager *et al.*,2003)

Dari ketiga definisi tersebut diatas sama-sama mengemukakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pihak yang terkait dengan internal dan eksternal perusahaan. Dimana aturan- aturan tersebut harus dapat ditaati agar dalam proses menjalankan aktivitas perusahaan akan memberikan hasil yang dapat memberi nilai tambah bagi pemegang saham secara berkesinambungan . Disamping itu juga memperhatikan pemenuhan tanggung jawab perusahaan sebagai entitas bisnis dalam masyarakat kepada *stakeholder*.

2.2.3 Prinsip- Prinsip Dasar *Good Corporate Governance*.

Daniri (2005;9) mengemukakan bahwa secara umum ada lima prinsip dasar *Good Corporate Governance* yaitu :

1. *Transparancy* (keterbukaan informasi), bisa diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. *Accountability* (akuntabilitas) adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. Beberapa bentuk implimentasi lain dari prinsip *accountability* antara lain : (a) praktek audit internal yang efektif, (b) kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang dan tanggung jawab dalam anggaran dasar perusahaan dan *Statement of corporate* (target pencapaian tujuan masa depan)
3. *Responsibilitas* (Pertanggung jawaban). Pertanggung jawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh; kebijakan perusahaan mengelola limbah sebelum dibuang ketempat umum, hal ini juga pertanggung jawaban pemilik kepada publik. Dari sisi masyarakat, kebijakan ini menjamin mereka untuk hidup layak tanpa merasa terancam kesehatan tercemar. Demikian pula dari sisi pemerintah, perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup. Sebaliknya dari sisi perusahaan, kebijakan tersebut merupakan bentuk jaminan kelangsungan usaha karena akan dapat dukungan pengamanan dari masyarakat sekitar lingkungan.
4. *Independency* (kemandirian) adalah merupakan prinsip yang paling penting dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di Indonesia. Independensi atau Kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/ tekanan

dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), secara sederhana kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) bisa didefinisikan sebagai perlakuan yang adil dan setara didalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* juga mencakup adanya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan untuk melindungi hak-hak investor khususnya pemegang saham minoritas-dari berbagai bentuk kecurangan. Dan kecurangan ini bisa berupa *insider trading* (transaksi berkurang), *fraud* (penipuan), KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) atau keputusan-keputusan yang dapat merugikan seperti pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan, penerbitan saham baru, merger, akuisisi.atau pengambil-alihan perusahaan lain.

Prinsip diatas diterjemahkan kedalam enam aspek yang dijabarkan oleh OECD (*Organisation for Economic Cooperation and Development*) sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan *regulatory* untuk *corporate Governance* di suatu negara. Keenam aspek itu adalah :

1. Memastikan adanya basis yang efektif untuk kerangka kerja *corporate governance*. Kerangka kerja ini adalah mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundang-undangan, dan mengartikulasi dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara pihak, seperti pengawas, instansi pembuat regulasi dan instansi penegakannya.

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan; hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.
3. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham; seluruh pemegang saham harus diberi kesempatan yang sama untuk mendapatkan perhatian bila hak-haknya dilanggar.
4. Peran *stakeholder* dalam *corporate governance*; hak-hak para pemangku kepentingan harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerjasama aktif antara perusahaan dan para *stakeholder* harus dikembangkan dalam upaya bersama dalam menciptakan asset, pekerjaan, dan kelangsungan perusahaan.
5. *Disclosure* dan transparansi; *disclosure* atau pengungkapan yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan *governance* perusahaan.
6. Tanggung jawab Pengurus Perusahaan (*corporate board*); pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif, disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Berdasarkan KEPMEN BUMN 117/ 2002 mengemukakan bahwa prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

- Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan.

- Kemandirian yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi.
- Pertanggung jawaban yaitu kesesuaian didalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- Kewajaran (fairness) yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan

Menurut OECD prinsip-prinsip GCG adalah:

- Perlindungan atas hak-hak pemegang saham
- Perlakuan adil bagi seluruh pemegang saham
- Peranan *stakeholder* dalam *corporate governance*
- Keterbukaan dan Transparansi
- Akuntabilitas Direksi dan Komisaris.

Delloitte, 2001 dalam Broto (2005) mengemukakan prinsip-prinsip GCG adalah sebagai berikut:

1. Penetapan Visi, Misi, dan sasaran perusahaan.
2. Peran serta & Tanggungjawab Direksi dan Komisaris dalam mencapai tujuan perusahaan.
3. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan
4. Nominasi dan Remunerasi manajemen.

5. Penilaian kinerja Direksi dan Komisaris.
6. Pengawasan kinerja manajemen.
7. Transparansi laporan manajemen.
8. Kode etik perusahaan.
9. Pedoman Tatakelola perusahaan dan *community development*
10. Pelaksanaan manajemen risiko.

Prinsip- prinsip yang telah dikemukakan diatas diharapkan menjadi titik rujukan bagi regulator (pemerintah) dalam membangun *framework* bagi penerapan *corporate governance*. Bagi para pelaku usaha dan pasar modal prinsip-prinsip ini dapat menjadi *guidance* atau pedoman dalam mengelaborasi *best practices* bagi peningkatan nilai (*valuation*) dan keberlangsungan (*sustainability*) perusahaan (Tjager *et al.*, 2003;49)

2.2.4. Manfaat dan Persyaratan Penerapan *Good Corporate Governance*(GCG)

Esensi *corporate governance* adalah peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau pemantauan kinerja manajemen dan adanya akuntabilitas manajemen terhadap pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan kerangka aturan dan peraturan yang berlaku (Gunarsih, 2003). Untuk meningkatkan akuntabilitas antara lain diperlukan auditor, komite audit, serta remunerasi Audit. *Good Corporate Governance* (GCG) adalah memberikan kerangka acuan yang memungkinkan pengawasan berjalan efektif sehingga tercipta mekanisme *checks and Re-checks balances* diperusahaan.

Dengan diterapkannya *Good Corporate Governance* (GCG) ini memberi peluang bagi setiap perusahaan untuk mengakses dana melalui 'pool of investor' di seluruh dunia. Setiap perusahaan ingin menuai manfaat dari pasar modal global, dan juga menarik modal jangka panjang pada pasar global tersebut, maka pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara konsisten dan efisien akan mendukung kearah itu. Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) akan dapat meningkatkan investor domestik terhadap perusahaan. Disamping itu dapat bermanfaat pada perusahaan sebagai berikut:

- Mengurangi *agency cost* yaitu biaya-biaya yang harus ditanggung pemegang saham sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen. Biaya-biaya ini dapat berupa kerugian yang diderita perusahaan sebagai akibat penyalahgunaan wewenang (*wrong-doing*), ataupun berupa biaya pengawasan yang timbul untuk mencegah terjadinya hal tersebut.
- Mengurangi biaya modal (*cost of capital*), yaitu sebagai dampak dari pengelolaan perusahaan yang baik menyebabkan tingkat bunga atas dana atau sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin kecil seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.
- Meningkatkan nilai saham perusahaan perusahaan sekaligus dapat meningkatkan perusahaan dimata publik dalam jangka panjang.
- Menciptakan dukungan para *stakeholder* (para pemangku kepentingan) dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan perusahaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan, karena umumnya mereka mendapat jaminan bahwa mereka juga mendapat manfaat maksimal dari

segala tindakan dan operasi perusahaan dalam menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan (Daniri, 2005;14).

Keberhasilan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) memiliki prasyarat tersendiri, dan ada dua faktor yang memegang peranan penting yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah terdapatnya sistem hukum yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG.). Dengan adanya sistem hukum ini akan menjamin berlakunya supremasi hukum yang konsisten dan efektif. Disamping itu sebagai prasyarat keberhasilan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) terutama di Indonesia adalah adanya semangat anti korupsi yang berkembang dilingkungan publik dimana perusahaan beroperasi disertai perbaikan masalah kualitas pendidikan dan perluasan peluang kerja.


Faktor internal adalah juga merupakan pendorong keberhasilan *Good Corporate Governance* (GCG) yang berasal dari dalam perusahaan antara lain adanya budaya pada perusahaan yang dapat mendukung penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mekanisme serta sistem kerja manajemen diperusahaan, juga adanya berbagai aturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan, adanya manajemen pengendalian risiko perusahaan yang didasarkan pada kaidah-kaidah penerapan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG), juga terdapatnya sistem audit yang efektif dalam perusahaan untuk menghindari setiap penyimpangan yang mungkin terjadi.

2.2.5 Peran Auditor internal dalam implementasi *good corporate governance*.

Menurut Melvill dalam Media akuntansi, 2000 mengemukakan bahwa agar *good corporate governance* efektif dalam perusahaan perlu dilakukan secara kolektif oleh pekerja-pekerja didalam tingkatan yang berbeda. Upaya-upaya melakukan *good corporate governance* apabila dilakukan jika masing-masing pihak dalam perusahaan yaitu akuntan manajemen, para manajer dan auditor internal menyadari perannya untuk mendukung terwujudnya *good corporate governance*. Adapun peran dari auditor internal dalam mewujudkan *good corporate governance* adalah sebagai berikut:

1. Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen.
2. Mengevaluasi sistem internal kontrol dan bertanggung jawab kepada komite audit.
3. Menelaah peraturan *corporate governance* minimal setahun sekali.

Menurut Adji Suratman (2000) bahwa tentang peran auditor internal dalam implementasi *good corporate governance* dapat dilihat pada bagan sebagai berikut



Gambar 2.2 Proses GCG dalam Perusahaan.


Dari bagan ini dapat dilihat bahwa dalam proses GCG ada beberapa langkah yaitu : Pertama Akuntan Manajemen mendesain konsep SPM yang meliputi 3 aspek yang mendapat perhatian yaitu (a) aspek kecepatan proses, (b) aspek biaya, (c) aspek internal kontrol. Kedua pelaksanaan SPM, dilaporkan pada manajemen. Ketiga Akuntan manajemen membuat laporan. Keempat laporan manajemen digunakan sebagai bahan pengawasan oleh internal auditor maupun eksternal auditor (KAP/ BPKP). Peran auditor internal dalam implementasi GCG adalah menjalankan fungsi kontrol, dan agar lebih efektif apabila laporan auditor internal ditujukan pada Dewan Komisaris dan tembusannya ke Direksi.

2.2.6 Tahap-Tahap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Perusahaan.

Good Corporate Governance (GCG) adalah sangat penting untuk melakukan pentahapan yang cermat berdasarkan suatu analisa yang sangat cermat sesuai dengan situasi dan kondisi, dan tingkat kesiapan dari perusahaan itu agar supaya *Good Corporate Governance* (GCG) dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapat dukungan dari semua unsur yang ada dalam perusahaan. Menurut Daniri (2005,112) bahwa pada umumnya perusahaan yang telah berhasil menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) melakukan tiga tahap yaitu :

(1) Tahap Persiapan.

Tahap persiapan ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu :



Tahap *awareness building* adalah merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting *Good Corporate Governance* (GCG) dan komitmen bersama dalam penerapannya. Pada tahap yang kedua yaitu *Good Corporate Governance* (GCG) assessment adalah merupakan suatu upaya untuk *Good Corporate Governance* (GCG) saat ini. Langkah ini perlu guna memastikan titik awal atau level penerapan untuk *Good Corporate Governance* (GCG) dan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang tepat guna mempersiapkan infrastruktur dan struktur perusahaan yang kondusif bagi penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) secara efektif. Langkah selanjutnya adalah *Good Corporate Governance*


(GCG) manual *development* adalah berdasarkan hasil dari pemetaan tingkat kesiapan perusahaan dan upaya identifikasi prioritas penerapannya, penyusunan manual atau pedoman implimentasi *Good Corporate Governance* (GCG) dapat disusun.

Penyusunan manual dapat dilakukan dengan bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan. Manual dapat dibedakan antara manual untuk organ perusahaan dan manual untuk keseluruhan anggota perusahaan yang mencakup berbagai aspek sebagai berikut:

- Kebijakan *Good Corporate Governance* (GCG) perusahaan
- Pedoman *Good Corporate Governance* (GCG) bagi organ-organ perusahaan
- Pedoman perilaku
- *Audit commitee charter*
- Kebijakan *Disclousure* dan *Transparancy*
- Kebijakan dan Kerangka Manajemen risiko
- *Roadmap* Implementasi.

(2) Tahap Implementasi.

Setelah perusahaan telah memiliki *Good Corporate Governance* (GCG) manual maka langkah selanjutnya adalah memulai implementasi diperusahaan. Pada tahap ini terdiri dari 3 langkah utama yaitu :



Pada tahap sosialisasi adalah memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi *Good Corporate Governance*

(GCG) khususnya mengenai pedoman penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Upaya sosialisasi ini perlu dilakukan dengan suatu tim khusus yang dibentuk untuk itu, langsung berada pengawasan direktur utama atau salah satu direktur yang ditunjuk. Tahap selanjutnya setelah melakukan sosialisasi adalah implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan harus bersifat *top down approach* yang melibatkan dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan.

Implementasi adalah suatu tahap jangka panjang yang mencakup semua upaya upaya untuk memperkenalkan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya prosedur pengadaan dll), sistem kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Dengan upaya ini dapat dipastikan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah benar-benar tercermin dalam seluruh aktivitas perusahaan.

(3). Tahap Evaluasi.

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektivitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) yang telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scoring* atau praktek *Good Corporate Governance* (GCG) yang ada. Evaluasi dapat membantu perusahaan memetakan kembali kondisi, dan situasi serta capaian perusahaan dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sehingga dapat mengupayakan perbaikan-perbaikan yang perlu berdasarkan rekomendasi yang diberikan.

2.2.7. Unsur-unsur yang dinilai (self assessment) dan cara scoring terhadap penerapan *good corporate governance* (GCG).

Untuk mengetahui sudah sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan prinsip-prinsip *corporate governance* secara baik, maka perlu dilakukan penilaian atau *assessment* terhadap beberapa bidang yang berhubungan dengan penerapan GCG. Menurut *Forum For Corporate Governance* (FCGI) kelima bidang yang dilakukan penilaian adalah sebagai berikut:

1. *Shareholders rights* (20%).
2. *Corporate governance policy*(15%).
3. *Corporate Governance practices* (30%).
4. *Disclousure* (20%).
5. *Audit* (15%).

Untuk dapat menilai penerapan kelima bidang tersebut, dengan menggunakan suatu alat ukur yang sistematis untuk dapat meyakinkan bahwa perusahaan telah sungguh-sungguh melaksanakan *corporate governance*. Pada dasarnya ada beberapa alat yang digunakan sebagai *self assessment* untuk menilai penerapan GCG dan salah satu alat yang dikembangkan oleh FCGI adalah seperangkat kuisisioner yang dapat diisi sendiri oleh perusahaan dan selanjutnya perusahaan memberikan penilaian atau skor secara objektif terhadap jawaban itu.

Penilaian untuk lingkup masing-masing bidang misalnya memberikan nilai 5 pada setiap jawaban “ya” dan 0 untuk tiap jawaban “ tidak”. Jadi misalkan ada 10 pertanyaan untuk bidang *Shareholders right*, perusahaan menjawab “ ya” sebanyak 6 kali dan menjawab “ tidak “ sebanyak 4 kali maka, perusahaan akan memperoleh skor

$(6 \times 5 + (4 \times 0)) = 30$ (dari nilai maksimum 50 atau 10×5). Selanjutnya dikalikan dengan 20% ($30/50 \times 20\%$). Demikian pula dengan perhitungan pada bidang-bidang lain. Selanjutnya untuk menentukan skor keseluruhan digunakan metode rata-rata tertimbang dan skor yang paling tinggi adalah 100. Setiap perusahaan harus berusaha mencapai angka yang setinggi mungkin. Semakin mendekati 100 maka skor *corporate governance* semakin baik.

2.3. Peran auditor internal dalam sistem pengendalian intern.

2.3.1 Pengertian Peran.

Peran didefinisikan sebagai berikut :

Sebagai penyerahan tanggung jawab dan otoritas yang setara, dan juga sebagai harapan timbal balik mengenai kinerja. Juga disebutkan secara implisit bahwa peran adalah harapan mengenai pemahaman (pengetahuan) substantif yang diperlukan untuk melaksanakan peran secara efektif (Sawyer, *et al.*, 2003, 18)

Dari definisi tersebut menggambarkan bahwa seseorang yang berperan dalam suatu aktivitas pekerjaan adalah merupakan penerima tanggung jawab dan kewenangan yang setara, dimana dengan penyerahan tanggung jawab tersebut pada seseorang diharapkan dapat menciptakan kinerja yang memadai untuk memberikan kontribusi bagi pemberi kerja.

2.3.2. Pengertian auditor Internal

Sawyer, *et al.*, (2003 : 10), mengemukakan definisi tentang auditor internal adalah sebagai berikut:

Audit internal adalah sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan oleh auditor internal terhadap operasi dan kontrol yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah: (1) Informasi keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) Risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisasi; (3) Peraturan eksternal serta kebijakan dan prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) Kriteria operasi yang memuaskan telah dipenuhi; (5) Sumber daya yang telah digunakan secara efisien dan ekonomis; (6) Tujuan organisasi telah dicapai secara efektif – semua dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif

Adapun definisi menurut standar audit internal (2004) mengemukakan bahwa:

Audit Internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan resiko dan proses *governance*.

Dari beberapa definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa auditor internal adalah orientasinya sudah dalam lingkup yang sangat luas untuk membantu organisasi dalam rangka meningkatkan kegiatan operasional perusahaan, dengan tujuan dapat memberi nilai tambah bagi perusahaan. Auditor internal secara profesional dan objektif membantu perusahaan dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitasnya dalam pengelolaan risiko melakukan kontrol dan implementasi *governancenya*

2.3.3 Pengertian peran auditor internal.

Peran auditor internal adalah melakukan kegiatan konsultasi yang mandiri dan objektif, yang didukung oleh pandangan menambah nilai untuk meningkatkan operasi organisasi. Kegiatan ini membantu organisasi dalam mencapai tujuan dengan melakukan pendekatan yang sistematis dan disiplin, untuk mengevaluasi dan

meningkatkan efektivitas risiko manajemen organisasi, kontrol, dan proses kekuasaan (Ahlawat dan Lowe, 2004)

Peran auditor internal menurut COSO (2003; 4) dalam Peurseem (2004) mendefinisikan bahwa :

Internal auditor play an important role in evaluating the effectiveness of control system, and contribute to ongoing effectiveness. Because organizational position and authority in an entity, an internal audit function often plays a significant monitoring role.

Menurut Sawyer *et, al.*, (2003,83) bahwa auditor internal bisa sangat membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem kontrol dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kontrol internal.

2.3.4 Sistem Pengendalian Intern.

Definisi Sistem pengendalian intern Menurut ISACA (The Information Systems Control & Audit Association) dalam Cangemi, dan Singleton, (2003;65) :

”The policies, procedures, practices and organizational structures, designed to provide reasonable assurance that business objectives will be achieved and that undesired events will be prevented, or detected and corrected.”

Menurut Mulyadi (1997;165) tujuan sistem pengendalian intern dibagi menjadi dua bagian yaitu: pengendalian akuntansi dan pengendalian administratif. Pengendalian akuntansi merupakan bagian dari sistem pengendalian intern yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran yang dikoordinasikan terutama menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Pengendalian administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran

yang dikordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

2.3.5 Pengendalian Intern.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik (2001; 319.2) mencantumkan pengertian pengendalian intern sebagai berikut:

”Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektivitas dan efisiensi operasi, (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.”

Menurut SA seksi 319; paragraf 07 lima komponen yang selain terkait dalam pengendalian intern yaitu ;

- a) *Lingkungan Pengendalian* menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.
- b) *Penaksiran risiko* adalah indentifikasi entitas dan analisa risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola.
- c) *Aktivitas Pengendalian* adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan.

- d) *Informasi dan Komunikasi* adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.
- e) Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian.

2.3.6 Unsur-unsur Pengendalian Intern.

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.
- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.
- 3) Praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.
- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

2.4 Aktivitas dan tanggung jawab auditor internal

2.4.1 Aktivitas auditor internal dalam perusahaan.

Auditor intern yang bekerja pada suatu perusahaan melakukan audit untuk kepentingan manajemen perusahaan. Pada perusahaan BUMN, auditor internal berada pada bagian SPI (Satuan Pengawas Intern). Adapun tugas auditor internal dalam perusahaan adalah bermacam –macam, tergantung pada atasannya. Ada auditor internal yang melakukan audit ketaatan secara rutin, dan ada juga auditor internal yang bertugas melakukan audit operasional (Arens, *et al.*,2003)

Tunggal (1977;16) mengemukakan bahwa aktivitas audit internal terdiri dalam dua golongan yaitu ;

- (1) Audit laporan keuangan adalah verifikasi eksistensi (adanya) kekayaan, meyakinkan bahwa pengamanannya cukup dan apakah sistem akuntansi dan pelaporan dapat dipercaya termasuk pembahasan sistem pengendalian intern. Kegiatan ini antara lain berupa pengecekan atas kecermatan dan kebenaran administrasi, mencegah terjadinya kesalahan/ kecurangan dan menjaga kekayaan perusahaan.
- (2) Audit operasional adalah manajemen adalah merupakan perluasan jangkauan internal auditing keseluruh tingkat operasi perusahaan, tidak hanya terbatas pada keuangan dan pembukuan. Audit operasional / manajemen merupakan suatu perluasan dari audit konvensional. Pemeriksaan ini dimaksudkan sebagai penilaian terhadap cara pengelolaan suatu organisasi dan bertujuan untuk membantu pimpinan organisasi untuk melaksanakan tugasnya dengan lebih baik. Pemeriksaan lebih ditekankan terhadap penggunaan barang, jasa, tenaga dan sebagainya.

Menurut Sawyer *et al.*, (2003, 27) bahwa meskipun audit internal yang modern memiliki cakupan yang luas, tetapi bentuk audit saat ini terdiri dari tiga kategori dasar yaitu :

1. Audit keuangan, adalah analisis aktivitas ekonomi sebuah entitas yang diukur dan dilaporkan menggunakan metode akuntansi.

2. Audit ketaatan, adalah penelaan atas kontrol keuangan dan operasi serta transaksi untuk melihat kesesuaiannya dengan aturan, standard, regulasi, dan prosedur yang berlaku.
3. Audit operasional, adalah telaah komprehensif atas fungsi yang bervariasi dalam perusahaan untuk menilai efisiensi dan ekonomi operasi dan efektivitas fungsi-fungsi tersebut dalam mencapai tujuannya.

Baik auditor internal maupun auditor eksternal bisa menggunakan jenis audit ini. Akan tetapi perbedaannya adalah audit eksternal penekanannya pada kewajaran penyajian keuangan, sedangkan auditor internal adalah membantu manajer dan dewan komisaris atau badan pengatur lainnya yang sejenis dalam mencapai pengelolaan yang optimal dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka.

2.4.2 Tanggung Jawab Auditor Internal Dalam Menjalankan Profesinya

Auditor internal adalah sebagai karyawan dari perusahaan yang diaudit. Auditor internal melibatkan diri dalam suatu kegiatan penilaian independen yang membantu manajemen organisasi dalam memberikan pertanggungjawaban yang efektif (Boynton *et al.*,2001; 7). Auditor internal memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang konsisten dengan harapan membantu manajemen dan memberikan keuntungan pada organisasi (Ahlawat dan Lowe, 2004). Untuk menyediakan informasi yang akurat, maka tugas auditor internal adalah untuk mengevaluasi aktivitas operasi perusahaan dan menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang dilaksanakan bisa diterima, apakah standard yang diberlakukan telah

terpenuhi, apakah sumberdaya yang ada digunakan seefisien mungkin, dan apakah tujuan perusahaan telah dicapai (Sawyer dalam Larson, 2004).

Menurut Mulyadi (2002; 29) mengatakan bahwa auditor internal yang bekerja di perusahaan, tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Dari pendapat ini dapat dilihat bahwa tanggung jawab auditor internal dalam perusahaan adalah sangat kompleks.

Tanggung jawab auditor dilakukan berdasar pada urutan-urutan tugas auditor internal dalam divisi internal audit sangat penting untuk memperkuat kontrol, meningkatkan kinerja, dan berusaha bersikap independen dengan mematuhi etika profesi sesuai dengan standar. Hal ini dimaksudkan auditor agar dapat berkontribusi untuk menjamin kesinambungan perusahaan.

Sehubungan dengan implementasi *good corporate governance* tanggung jawab *internal legal auditor* adalah termasuk memeriksa apakah ada perbuatan yang merugikan perseroan dengan cara yang melanggar hukum, serta memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang ditunda serta yang menyangkut masalah *corporate governance* dalam hal mana perseroan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya secara kontinyu (Tjager, *et al.*, 2003).

2.5. STANDAR PRILAKU AUDITOR INTERNAL

Berdasarkan Standar Profesi Audit Internal (2004) mengemukakan bahwa bagi setiap

auditor internal yang menjalankan profesinya harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Auditor internal harus menunjukkan kejujuran, objektivitas, dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya.
2. Auditor internal harus menunjukkan loyalitas terhadap organisasinya atau terhadap pihak yang dilayani. Namun demikian, auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau melanggar hukum.
3. Auditor internal tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi audit internal atau mendiskreditkan organisasinya.
4. Auditor internal harus menahan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan konflik dengan kepentingan organisasinya; atau kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan prasangka, yang meragukan kemampuannya untuk dapat melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawab profesinya secara objektif.
5. Auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
6. Auditor internal hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi profesional yang dimilikinya.
7. Auditor internal harus mengusahakan berbagai upaya agar senantiasa memenuhi Standar Profesi Audit Internal.
8. Auditor internal harus bersikap hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas. Auditor internal tidak

boleh menggunakan informasi rahasia (i) untuk mendapatkan keuntungan pribadi (ii) secara melanggar hukum, atau (iii) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap organisasinya.


9. Dalam melaporkan hasil pekerjaannya, auditor internal harus mengungkapkan semua fakta-fakta yang jika tidak diungkap dapat (i) mendistorsi kinerja kegiatan yang direview, atau (ii) atau menutupi praktek-praktek yang melanggar hukum.
10. Auditor internal harus senantiasa meningkatkan keahlian serta efektivitas dan kualitas pelaksanaan tugasnya. Auditor internal wajib mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan.

2.6. Kompetensi dan Independensi Auditor Internal

2.6.1 Kompetensi.

Machfoedz (1977) menyatakan bahwa kompetensi adalah memiliki 3 syarat yaitu: (1) memiliki keahlian (skill), (2) pengetahuan, (3) karakter. Menurut Sawyer, *et al.*, 2003 mengemukakan bahwa kompetensi dapat diartikan sebagai hubungan cara-cara setiap individu memanfaatkan (a) pengetahuan, (b) keahlian, (c) prilakunya dalam bekerja. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja. Jadi, kompetensi dapat dihubungkan kedalam hal-hal yang berkaitan dengan jenis tugas kontekstual tertentu, yakni berkenaan dengan apa yang harus dikerjakan, dan sebagai apa pekerjaan yang dilakukan. Kinerja kemudian diartikan dengan mengacu pada standar kompetensi

. Untuk lebih memahami hubungan antara praktik audit internal yang kompeten dengan kompetensi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut



Gambar 1. Standar kompetensi yang berhubungan dengan praktek kompeten audit internal untuk memperoleh hasil kinerja

Dari gambar diatas menjelaskan bahwa setiap auditor internal harus memiliki karakteristik individu yang terdiri dari keahlian kognitif yaitu pengetahuan dan *skill* serta keahlian perilaku agar dalam praktek kompeten dapat memberi hasil kinerja yang baik. Hasil kinerja dari auditor internal dapat dicapai apabila elemen-elemen kompetensi dan kriteria kinerja dapat dipenuhi sehingga dapat melaksanakan praktek yang kompeten. Disamping itu hasil kinerja dapat dilaksanakan berdasarkan standar kompetensi agar praktek yang kompeten dapat terlaksana.

Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA 322.3 disebutkan bahwa kompetensi auditor internal ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a. Tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor intern.
- b. Ijasah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan
- c. Kebijakan, program, dan prosedur audit.
- d. Praktik yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern.
- e. Supervisi dan *review* terhadap aktivitas auditor intern.
- f. Mutu dokumentasi dalam kertas kerja, laporan, dan rekomendasi.
- g. Penilaian atas kinerja auditor intern.

2.6.2 Independensi auditor.

Independensi merupakan dasar dari profesi auditing. Hal itu berarti bahwa auditor akan bersikap netral terhadap entitas, dan oleh karena itu akan bersikap objektif. Publik akan dapat mempercayai fungsi audit karena auditor bersikap tidak memihak serta mengakui adanya kewajiban untuk bersikap adil (Boynton, *et al.*, 66).

Dalam Standar Profesi Akuntan Publik, 220.1 mengemukakan bahwa setiap auditor mengharuskan bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktek sebagai auditor intern). Dengan demikian ia tidak dibenarkan memihak, kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan sikap tidak memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Namun independensi dalam hal ini tidak berarti seperti sikap seorang penuntut dalam perkara pengadilan, namun lebih

disamakan dengan sikap yang tidak memihaknya seorang hakim. Auditor mengakui kewajiban untuk jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan. Namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan (paling tidak sebagian) atas laporan auditor independen.

Adapun indikator independensi yang profesional yang perlu diterapkan oleh auditor internal dalam menjalankan fungsinya adalah sebagai berikut :

a) Independensi dalam program audit yaitu terdiri dari:

1. Bebas dari intervensi manajerial.
2. Bebas dari intervensi atas prosedur audit.
3. Bebas dari segala persyaratan audit untuk penugasan audit selain yang memang diisyaratkan untuk sebuah proses audit.

(b) Independensi dalam verifikasi yaitu terdiri dari:

1. Bebas dalam mengakses semua catatan, memeriksa aktiva dan karyawan yang relevan dengan audit yang dilakukan.
2. Mendapatkan kerjasama yang aktif dari karyawan manajemen selama verifikasi audit,
3. Bebas dari usaha manajerial yang berusaha membatasi aktivitas yang diperiksa atau membatasi memperoleh bukti.
4. Bebas dari kepentingan pribadi yang menghambat verifikasi audit.

(c) Independensi dalam pelaporan yaitu :

1. Bebas dari perasaan wajib memodifikasi dampak dari fakta yang dilaporkan.
2. Bebas dari tekanan untuk tidak melaporkan yang signifikan dalam audit

3. Menghindari penggunaan kata-kata yang menyesatkan secara sengaja atau tidak sengaja dalam melaporkan fakta, opini dan rekomendasi dalam interpretasi auditor.
4. Bebas dari segala usaha untuk meniadakan pertimbangan auditor mengenai fakta atau opini audit internal (Mautz, *et al.*, dalam sawyers, 2003;36)

2.7. Manajemen Risiko.

2.7.1 Konsep-konsep Risiko

Menurut Salim dalam Djoyosoedarso (1999) pengertian dari risiko adalah ketidaktentuan (uncertainty) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugian. Ada beberapa macam risiko yang dihadapi yaitu: a) berupa kerugian atas harta milik atau penghasilan yang diakibatkan oleh kebakaran, pencurian, pengangguran dan sebagainya, (b) berupa penderitaan seseorang seperti cacat akibat kecelakaan, (c) berupa tanggungjawab hukum, misalnya risiko dari perbuatan/ peristiwa yang merugikan orang lain, (d) berupa kerugian karena keadaan pasar, misalnya karena terjadinya perubahan harga, perubahan selera konsumen dan sebagainya.

Dalam kehidupan masyarakat sosial setiap individu, masyarakat, punya tanggung jawab untuk menghadapi risiko, baik yang diakibatkan oleh perilaku negatif dari setiap individu, maupun masyarakat itu sendiri. Demikianpun dengan organisasi bisnis bahwa risiko sudah menjadi bagian dalam aktivitas perusahaan yang harus dihadapi dan dikelola dengan baik agar dapat mengurangi, mencegah dan mengatasi risiko kerugian pada masa yang akan datang.

Pada setiap organisasi bisnis dalam aktivitasnya menghadapi berbagai risiko baik disebabkan pihak internal maupun dari eksternal, risiko ini tentunya akan mempengaruhi tercapainya tujuan perusahaan. Untuk itu bagi manajer perlu memberi perhatian terhadap pengelolaan risiko yang dihadapi perusahaan akibat penerapan suatu kebijakan perusahaan. Risiko dipandang sesuatu yang negatif, padahal sebenarnya risiko adalah merupakan suatu esensi usaha dari suatu jenis usaha. Untuk itu dalam proses menjalankan suatu aktivitas dari suatu organisasi maka fungsi kontrol itu sangat dibutuhkan agar dapat menetralkan risiko yang berlebihan agar sesuatu yang negatif bisa menjadi positif.


Risiko yang dihadapi oleh perusahaan terdiri dari risiko intern dan risiko ekstern. Timbulnya risiko intern disebabkan adanya kerusakan aktiva karena ulah karyawannya sendiri, kecelakaan kerja, mismanajemen dan sebagainya. Sedangkan risiko ekstern timbul seperti adanya pencurian, penipuan, persaingan, fluktuasi harga, perubahan *policy* pemerintah dan sebagainya. Risiko-risiko yang sedang dan akan dihadapi oleh perusahaan adalah merupakan tanggung jawab pihak manajemen perusahaan termasuk auditor internal agar dapat melakukan pencegahan, pengurangan dan melakukan pengendalian terhadap risiko agar dapat meminimumkan kerugian yang dihadapi oleh perusahaan.

Douglas(1992) dalam Spira berpendapat bahwa tanggung jawab merupakan hal utama pada struktur masyarakat dan organisasi, yang ditegakkan oleh metode-metode menempatkan tanggung jawab dan akuntabilitas. Dalam masyarakat tradisional beranggapan bahwa kecelakaan disebabkan oleh tiga hal : (1) Moral (berdasarkan pada ide dosa dan balasan setimpal), (2) Tindakan musuh (diikuti oleh balas dendam

dan /atau kompensasi), (3) Tindakan kelompok musuh diluar masyarakat (diikuti oleh hukum masyarakat dan/atau kompensasi). Douglas menegaskan bahwa ketiga jenis tanggung jawab ini mempengaruhi sistem keadilan yang berkembang dalam masyarakat .

Akan tetapi perkembangan rasionalisme pada abad tujuh belas menyebabkan dunia alam dan sosial dapat menjadi sasaran penelitian ilmiah dengan menggunakan teknik-teknik peramalan dan perhitungan risiko sehingga risiko dapat dihindari atau dikompensasi. Kemajuan dari ilmu dan teknologi ketika melindungi dari sejumlah risiko maka kebutuhan tentang proses manajemen risiko yang efektif adalah sangat penting untuk menangani meningkatnya sejumlah risiko yang kompleks dari individu, organisasi dan masyarakat. Dengan adanya perubahan pandangan bahwa risiko adalah sesuatu yang bisa ditangani atau dikelola maka bentuk-bentuk akuntabilitas yang baru sangat diperlukan. Pada saat risiko menjadi terukur dan dapat dihitung, maka dapat diterapkan suatu strategi untuk menghindari dan melindungi dari risiko yang mungkin terjadi.

Menurut Djohanputro (2004; 35) risiko-risiko yang dihadapi oleh perusahaan secara keseluruhan dalam kegiatan perusahaan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.3. Klasifikasi Risiko

Risiko Korporat adalah fluktuasi dari eksposur korporat sebagai akibat keputusan atau kondisi saat. Adapun besaran risiko korporat terkait dengan ketidakpastian dari nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham. Bagi

perusahaan yang sudah *go public*, besarnya risiko korporat dapat diukur dari fluktuasi harga saham.

Risiko korporat yang berkaitan dengan risiko keuangan adalah merupakan fluktuasi target keuangan atau ukuran moneter perusahaan karena berbagai gejala variabel makro.

- Risiko keuangan terdiri dari 4 macam risiko yaitu: (1) risiko pasar adalah berkaitan dengan potensi penyimpangan hasil keuangan karena pergerakan variabel pasar selama periode likwidasi dan perusahaan secara rutin melakukan penyesuaian nilai terhadap pasar (*market to market*). Hal-hal yang berkaitan dengan risiko pasar adalah transaksi dan instrumen keuangan. Risiko keuangan biasanya dikelompokkan pada 4 jenis yaitu: risiko suku bunga, risiko nilai tukar, risiko komoditas, dan risiko ekuitas. Risiko suku bunga adalah berkaitan dengan transaksi pinjam meminjam atau investasi dalam instrumen meminjam. Risiko suku bunga akan berdampak pada potensi penyimpangan beban biaya atau pendapatan bunga karena fluktuasi suku bunga. Selanjutnya risiko nilai tukar adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan dari fluktuasi nilai tukar. Biasanya risiko nilai tukar dikaitkan dengan potensi penyimpangan pada transaksi atau arus kas, laba akuntansi, dan penyimpangan nilai perusahaan atau pemegang saham. Risiko nilai tukar akan berdampak langsung pada penerimaan atau kewajiban oleh karena perusahaan melakukan transaksi dengan menggunakan valuta asing. Sedangkan risiko komoditas adalah merupakan potensi penyimpangan ekspektasi penerimaan atau kewajiban pembayaran rupiah karena perusahaan

- melakukan transaksi secara *forward* yang artinya transaksi yang disepakati saat ini mengenai jumlah atau volume komoditas, harga, jatuh tempo. Bila perusahaan membeli komoditas secara *forward*, dan ternyata harga komoditas menurun terus maka perusahaan akan rugi, sebaliknya perusahaan akan dapat untung. Untuk risiko ekuitas adalah merupakan potensi penyimpangan hasil oleh karena berfluktuasinya harga atau indeks saham. Bagi perusahaan *holding company* risiko ini adalah sangat penting. Oleh karena itu pembentukan portfolio yang sehat adalah salah satu kunci mengelola risiko ekuitas. (2) Risiko likuiditas adalah ketidakpastian perusahaan memenuhi kewajiban dalam jangka pendek atau pengeluaran tak terduga. (3) Risiko kredit adalah bahwa debitur atau pembeli secara kredit tidak mampu memenuhi kewajiban seperti yang tertuang dalam kesepakatan. (4) Risiko permodalan disebut risiko solvensi yaitu risiko yang dihadapi perusahaan berupa kemungkinan tidak dapat menutup kerugian.
- Risiko Operasional adalah potensi penyimpangan dari hasil yang diharapkan karena tidak berfungsinya suatu sistem, SDM, teknologi, atau faktor lain. Risiko operasional bisa terjadi pada dua tingkatan yaitu: tingkatan teknis dan organisasi. Pada tataran teknis bisa terjadi apabila sistem informasi, kesalahan mencatat, informasi yang tidak memadai dan pengukuran risiko yang tidak akurat. Pada tataran organisasi, risiko operasional muncul karena sistem pemantauan dan pelaporan, sistem dan prosedur, serta kebijakan tidak berjalan sebagaimana mestinya.

- Risiko Strategis adalah risiko yang dapat mempengaruhi eksposur korporat dan eksposur strategis (terutama eksposur keuangan), sebagai akibat keputusan strategis yang tidak sesuai dengan lingkungan eksternal dan internal usaha. Risiko strategis adalah terkait dengan risiko bisnis, risiko *leverage* operasi, risiko transaksi operasi. Adapun yang dimaksud dengan risiko bisnis adalah potensi penyimpangan hasil korporat (nilai perusahaan dan kekayaan pemegang saham) dan hasil keuangan, karena perusahaan memasuki bisnis tertentu dengan lingkungan industri yang khas dan menggunakan teknologi tertentu, misalnya bidang usaha properti maka secara alamiah mengandung risiko. Selanjutnya ukuran risiko *leverage* operasi adalah ratio antara perubahan laba dengan perubahan penjualan. Sedangkan yang dimaksud dengan risiko transaksi strategis adalah potensi penyimpangan hasil korporat maupun strategis sebagai akibat perusahaan melakukan transaksi strategis.
- Risiko Eksternalitas adalah potensi penyimpangan hasil pada eksposur korporat dan strategis, dan bisa berdampak pada potensi penutupan usaha, karena pengaruh dari faktor eksternal. Risiko eksternal terkait dengan risiko lingkungan, reputasi, hukum. Yang dimaksud dengan risiko lingkungan adalah potensi penyimpangan hasil, bahkan potensi penutupan usaha karena ketidakmampuan perusahaan mengelola polusi. Sedangkan yang dimaksud dengan risiko sosial adalah potensi penyimpangan karena tidak akrabnya perusahaan dengan lingkungan tempat perusahaan berada.

2.7.2 Peran Auditor Internal dalam Manajemen Risiko.

Manajemen risiko dapat diartikan sebagai pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan perencanaan, menyusun, memimpin, mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko (Djoyosoedarso, 1999; 4). Untuk dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam mengatasi risiko perusahaan, maka setiap organisasi yang aktivitasnya sudah sangat luas membutuhkan peran auditor internal dalam mendeteksi dan evaluasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Karena tidak mungkin setiap manajer, direksi dan dewan komisaris untuk dapat mengawasi aktivitas perusahaan yang sudah sangat luas.

Peran auditor internal dalam perusahaan adalah membantu manajemen yang tidak hanya mengidentifikasi area-area risiko tetapi juga membantu manajemen dalam mengendalikan risiko tersebut secara positif. Menurut Sawyer (2003;134) mengemukakan bahwa auditor internal akan membantu manajemen untuk mengambil risiko-risiko yang menguntungkan dan berhati-hati dengan cara yang layak dan efisien. Auditor akan mengevaluasi langkah-langkah yang ditempuh oleh manajemen untuk mencapai manfaat terbesar dari organisasi. Jadi audit yang dilaksanakan oleh auditor internal adalah suatu alat evaluasi kontrol yang positif untuk membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang harus diambil dan kontrol yang terkait untuk menambah nilai perusahaan .

2.8. Pentingnya *skill* komunikasi bagi auditor internal dalam penugasan.

2.8.1 Pengertian Komunikasi.

Menurut Effendy (2005:110) komunikasi adalah mekanisme dimana terdapat hubungan antar manusia dan yang mengembangkan semua lambang pikiran, bersama-sama dengan alat-alat untuk menyiarkannya dalam ruang dan merekamnya dalam waktu. Ini mencakup ekspresi wajah, sikap dan gerak gerik, suara, kata-kata tertulis, percetakan telegrap, telepon, dan apa saja yang merupakan penemuan terakhir untuk menguasai ruang dan waktu. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa esensi komunikasi terletak pada proses, yakni adanya suatu aktivitas yang melayani hubungan antara pengirim dan penerima pesan yang melampaui ruang dan waktu. Sebuah proses komunikasi yang melibatkan manusia pada kemarin, kini, dan mungkin dimasa akan datang.

Menurut AICPA (*the American Institute of sertified Public Accountants*) menyatakan elemen-elemen pokok yang berkaitan dengan *skill* komunikasi yang diperlukan adalah:

Organizes and effectively display information so that it is meaningful to the receiving party. Expresses information and concepts with conciseness and clarity when writing and speaking. Receives and originates direct and indirect messages as appropriate when listening, reading, writing and speaking. Use interpersonal skill to facilitate effective interaction. Places information in appropriate context when listening, reading, writing and speaking. Selects appropriate media for dissemination or accumulation of information.


2.8.2 Kebutuhan *skill* komunikasi bagi auditor internal dalam menunjang kelancaran penugasan.

Auditor internal dalam menjalankan tugasnya akan selalu berinteraksi dengan orang tertentu yang terkait dengan penugasannya. Dalam melakukan interaksi diperlukan

keahlian berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan dengan orang-orang maupun berkomunikasi melalui bantuan alat seperti komputer. Kemampuan auditor internal dalam berkomunikasi adalah sangat penting untuk menciptakan suatu hubungan kerja yang baik, disamping itu kemampuan berkomunikasi bagi auditor internal adalah untuk menjamin kualitas komunikasi. Dalam standar profesi audit internal no. 2420 (2004), menyatakan bahwa kualitas komunikasi adalah komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objectif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap dan tepat waktu.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN PROPOSISI



Gambar 3.1. Kerangka konseptual evaluasi terhadap peran auditor internal dalam implementasi *Good Corporate Governance*

Berdasar pada kerangka konseptual tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa evaluasi terhadap efektivitas peran auditor internal dalam implementasi *Good Corporate Governance* dalam suatu perusahaan memiliki 5 aktivitas pokok yaitu :

- (1) Auditor internal dalam perannya mendukung terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG) pada perusahaan memenuhi persyaratan yaitu memiliki kompetensi yang memadai. Seorang auditor internal yang kompeten, dapat melayani kebutuhan manajemen. Disamping itu setiap auditor internal harus memiliki sikap mental dan perilaku independen. Walaupun auditor internal sebagai karyawan dalam perusahaan, penting diberikan kebebasan dalam menjalankan perannya sebagai auditor independensi oleh pihak manajemen agar dalam melaksanakan tugasnya bersikap objektif.
- (2) Peran auditor internal dalam kontrol terhadap sistem pengendalian intern, sangat penting sebagai upaya mengimplementasikan *Good Corporate Governance*. Dimana fungsi dari audit internal harus membantu manajemen dalam melakukan evaluasi kecukupan, efisiensi dan efektivitas pengendalian tersebut, serta mendorong adanya peningkatan pengendalian intern yang berkesinambungan. Apabila auditor internal efektif dalam melaksanakan fungsinya terhadap sistem yang ada, yang meliputi operasional perusahaan, bidang finansial, dan tentang kepatuhan terhadap peraturan-peraturan yang ada, maka *Good Corporate Governance* akan terwujud yang implikasinya pada terciptanya kinerja keuangan yang baik.
- (3) Peran auditor dalam hubungannya dengan manajemen risiko perusahaan untuk memberikan kontribusi dalam bentuk informasi tentang kemungkinan-

kemungkinan risiko yang dihadapi oleh perusahaan baik risiko aktivitas dalam perusahaan maupun risiko eksternal perusahaan, serta dapat memberikan saran untuk mengatasi risiko tersebut .

- (4) Peran auditor internal dalam penugasan didalam perusahaan sangat penting memiliki kemampuan komunikasi dengan semua pihak agar auditor internal dapat memperoleh informasi yang lengkap. Disamping itu auditor internal penting mengkomunikasikan hasil pemeriksaan dengan membuat laporan kepada pihak-pihak (seperti manajemen, *stockholder*, *stakeholder* yang membutuhkan informasi tersebut.
- (5) Peran auditor dalam tahap-tahap mengimplementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) adalah sangat penting untuk melakukan pengawasan serta menilai apakah pihak manajemen memiliki komitmen dalam mengaktualisasikan kelima prinsip pokok *Good Corporate Governance* (GCG). Ketika dalam penerapan *good corporate governance* maka akan memunculkan peran auditor internal. Sebaliknya peran auditor internal merupakan perwujudan dari *blue print* prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Apabila peran auditor internal efektif dalam melaksanakan tugasnya maka, harapan yang ingin dicapai oleh perusahaan yaitu, kesinambungan perusahaan dapat terjamin. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, maka *Good Corporate Governance* merupakan faktor yang sangat penting dalam menjamin kesinambungan perusahaan. Terwujudnya *Good Corporate Governance* akan mencerminkan kinerja organisasi yang dapat tergambar pada kinerja keuangan perusahaan yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan dan kewajiban perusahaan.

Dengan kinerja keuangan yang baik maka akan memberikan keyakinan bagi pihak pemilik perusahaan, karyawan dan *stakeholder* tentang prospek kedepan dari perusahaan. Akan tetapi apabila auditor internal tidak efektif dalam perannya untuk memberikan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif maka, tentunya akan sulit bagi organisasi perusahaan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. Jika demikian maka kontinuitas usaha akan sulit dipertahankan.

Evaluasi terhadap kelima aktivitas peran auditor internal tersebut penting untuk dilakukan. Dengan maksud agar diperoleh gambaran tentang keberadaan auditor internal dalam perusahaan, apakah telah efektif dalam menjalankan fungsinya dalam rangka membantu manajemen dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*. Hal ini akan diketahui melalui proses pencarian data di lapangan, maka kelima aktivitas tersebut mendapatkan penggambaran selanjutnya dan interpretasi hasil penelitian tentang aktivitas auditor internal dalam perusahaan dapat dilakukan.

Akhirnya evaluasi terhadap peran auditor internal dalam implementasi *Good Corporate Governance* akan dibahas dalam penelitian ini.

3.2 Proposisi.

3.2.1. Kebutuhan Akan Kompetensi Dan Independensi Bagi Auditor Internal Dalam Menjalankan Profesinya.

Dalam perjalanan dunia bisnis dan dunia pemerintahan kini terdapat banyak perubahan-perubahan yang terjadi mengenai konsep baru, sistem baru, dan prosedur, serta perkembangan teknologi yang semakin canggih. Situasi seperti ini menuntut auditor internal dalam melayani kliennya harus mengikuti perubahan-perubahan

tersebut. Untuk dapat melayani sesuai dengan harapan klien, kompetensi adalah merupakan syarat yang harus dimiliki dan terus ditingkatkan oleh setiap auditor internal untuk memberikan keyakinan pada klien bahwa hasil kerja akan sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam standar kompetensi audit internal diartikan sebagai sebuah hubungan cara-cara setiap individu memanfaatkan pengetahuan, keahlian, dan perilaku dalam bekerja. Dengan memiliki ketiga karakteristik individu tersebut maka auditor internal dapat kompeten dalam menciptakan kinerja yang baik. Kompetensi diwujudkan dalam kinerja, karena kompetensi berkaitan dengan tugas kontekstual tertentu yakni berhubungan dengan apa yang harus dikerjakan, dan sebagus apa pekerjaan yang dilakukan. (Sawyer *et al.*,2005; 17).

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik SA 322.3 (2001), mengemukakan bahwa kompetensi auditor internal ditentukan oleh faktor- faktor sebagai berikut; (a) tingkat pendidikan dan pengalaman profesional auditor intern,(b) ijasah profesional dan pendidikan profesional berkelanjutan, (c) kebijakan, program, dan prosedur audit, (d) praktek yang bersangkutan dengan penugasan auditor intern, (e) supervisi dan *review* terhadap aktivitas auditor intern, (f) mutu dokumentasi dalam kerja, laporan,(g) penilaian atas kinerja auditor internal. Menurut Boynton *et al.*, (2001;8) para auditor internal yang profesional kebanyakan adalah pemegang sertifikat yang disebut *Certified Internal Auditors* (CIA).

Setiap auditor internal yang bekerja di perusahaan, tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan kekayaan organisasi,

menentukan efisiensi dan efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Dari pendapat ini dapat dilihat bahwa peran auditor internal adalah sangat kompleks. Menghadapi tugas yang kompleks tersebut, setiap auditor internal penting sekali memiliki kompetensi agar dalam menjalankan tugasnya dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan untuk membantu perusahaan dalam mencapai tujuan (Mulyadi, 2002:29).

Untuk dapat mengakomodasikan berbagai kepentingan perusahaan, akuntan diharapkan dapat berperilaku secara profesional. Profesionalisme harus memiliki tiga syarat yaitu : (1) berkeahlian, (2) berpengetahuan, (3) berkarakter (Machfoedz, 1977). Jadi seorang auditor internal disamping memiliki kompetensi juga penting memiliki karakter yang menunjukkan personalitas individu yang mencerminkan perilaku etis. Apabila seorang profesional dalam praktek tidak menerapkan perilaku etika yang baik maka akan kehilangan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait.

Dalam praktek dunia bisnis berbagai kecurangan, kekeliruan, kelalaian yang terjadi baik dalam aspek administratif, proses produksi, kebijakan, perekayasaan laporan keuangan, hal ini merugikan perusahaan dan dapat mengakibatkan perusahaan berada pada kondisi terpuruk. Untuk mencegah dan mengantisipasi kedepan terjadinya *fraud* tersebut, adalah merupakan tanggung jawab auditor internal untuk mengawasi, dan mengevaluasi proses aktivitas dalam perusahaan.

Tanggung jawab auditor internal tersebut bisa terwujud disamping memiliki kompetensi juga memiliki sikap independensi. Menurut Standar Profesional Akuntan Publik, 220.1 (2001) mengemukakan bahwa setiap auditor mengharuskan

bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal ia berpraktek sebagai auditor intern). Dengan demikian tidak dibenarkan untuk memihak kepada kepentingan siapapun sebab bagaimanapun keahlian teknis yang dimiliki ia akan kehilangan sikap memihak, yang justru sangat penting untuk mempertahankan kebebasan pendapatnya. Seorang auditor harus jujur tidak hanya pada manajemen, tapi juga pada pihak lain yang meletakkan kepercayaannya terhadap laporan keuangan.

Bagi auditor internal dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada etika profesi yang telah ditetapkan pada Standar Profesional Auditor Internal (2004) telah mengemukakan 10 sikap perilaku yang ditaati oleh setiap auditor internal agar dapat bersikap independensi pada setiap penugasan. Salah satu sikap auditor internal dalam menerapkan independensi nya adalah pada poin 5 mengatakan bahwa auditor internal tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apapun dari karyawan, klien, pelanggan, pemasok, ataupun mitra bisnis organisasinya, sehingga tidak dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya. Selanjutnya pada point 6 dikatakan bahwa auditor internal profesional hanya melakukan jasa-jasa yang dapat diselesaikan dengan menggunakan kompetensi yang dimilikinya.

Bertindak independensi bagi setiap profesi auditor internal adalah sangat penting, agar dapat mengakomodir semua kepentingan dari berbagai pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Disamping bertindak independensi setiap auditor internal penting sekali memiliki kompetensi dan menggunakan kompetensi dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk memberikan informasi yang berkualitas bagi

pihak-pihak yang berkepentingan. Kualitas informasi yang disajikan adalah sangat menentukan kebijakan dan keputusan yang akan diambil oleh pihak manajemen dan pihak pengambil keputusan untuk pengelolaan perusahaan dalam mencapai tujuan.

Proposisi I. Auditor Internal yang profesional perlu memiliki kompetensi dan bertindak independensi agar dapat terwujudnya praktik terbaik.

3.2.2 Peran Auditor Internal Dalam Evaluasi Sistem Kontrol Pengendalian Intern Perusahaan.

Menurut Ahlawat dan lowe (2004) auditor internal memiliki tanggung jawab untuk menyediakan informasi yang konsisten dengan harapan membantu manajemen dan memberikan keuntungan pada organisasi. Disamping itu menurut Tjager, *et al.*, (2003) bahwa auditor internal mempunyai tanggung jawab dalam mengimplementasikan *good corporate governance* adalah memeriksa apakah ada perbuatan yang merugikan perseroan dengan cara melanggar hukum, serta memonitor proses pengadilan yang sedang terjadi ataupun yang tertunda serta menyangkut masalah masalah *corporate governance* dalam hal mana perseroan perseroan menjadi salah satu pihak yang terkait didalamnya secara kontinyu.

Sehubungan dengan tanggung jawab yang diemban oleh auditor internal dalam menyediakan informasi yang konsisten pada pihak yang membutuhkan informasi tentang pelaksanaan aktivitas perusahaan maka, dalam penugasannya auditor internal berperan dalam melakukan evaluasi terhadap proses aktivitas perusahaan. Adapun

aktivitas yang dilakukan oleh auditor internal dalam melakukan evaluasi adalah melakukan: (1) audit laporan keuangan, (2) audit kepatuhan, (3) audit operasional. Audit yang dilakukan oleh auditor internal adalah membantu manajer dan dewan komisaris atau badan pengatur lainnya yang sejenis dalam mencapai pengelolaan yang optimal dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab mereka (Sawyer *et.al.*, 2003; 27)

Peran auditor internal menurut COSO (2003; 4) dalam Peurseem (2004) mendefinisikan bahwa :

Internal auditor play an important role in evaluating the effectiveness of control system, and contibute to ongoing effectiveness. Because organizational position and authority in an entity, an internal audit function often plays a significant monitoring role.

Menurut Sawyer *et. al.*, (2003,83) bahwa auditor internal bisa sangat membantu manajemen dengan mengevaluasi sistem kontrol dan menunjukkan kelemahan-kelemahan dalam kontrol internal. Beberapa penelitian menekankan bahwa pentingnya peran auditor internal sebagai bagian dari proses manajemen strategis untuk membandingkannya dengan audit eksternal

Menurut Grant dalam David (2004;175) menyimpulkan bahwa audit internal lebih penting, dan mengatakan bahwa:

Didunia dimana prefensi pelanggannya mudah berubah, identitas para pelanggan selalu berubah, dan teknologi untuk melayani pelanggan juga selalu mengalami perubahan ; orientasi yang berfokus pada faktor eksternal bukan merupakan dasar yang kuat untuk merumuskan strategi jangka panjang. Ketika lingkungan eksternal berubah dengan cepat, sumber dan kemampuan internal perusahaan itu sendiri menjadi dasar jauh lebih stabil untuk membangun identitasnya. Oleh karena itu definisi bisnis dalam arti apa yang mampu dilakukan bisa menjadi dasar yang kuat untuk membuat strategi dibandingkan dengan definisi yang didasarkan kepada apa yang harus dipenuhi oleh bisnis tersebut.

Pendapat dari Grant tersebut adalah menjelaskan bahwa kemampuan internal dari perusahaan, dalam hal ini peran auditor internal adalah jauh lebih stabil untuk dapat membangun identitasnya. Auditor internal memberikan kontribusi yang sangat besar untuk membantu manajemen dalam mengevaluasi strategi yang komprehensif untuk meningkatkan efektivitas operasional perusahaan. Meningkatkan efektivitas operasional dalam perusahaan adalah merupakan tugas dari pihak manajemen akan tetapi hal itu tidak berhasil dengan baik apabila pengendalian internal tidak efisien.

Karena makin pentingnya pengendalian internal dalam suatu organisasi maka oleh Panitia Cadbury (1992,4,32) dalam (Laura F.Spira, 2002) mengemukakan bahwa:

Director should make a statement in the report and accounts on the effectiveness of their system of internal control and that the auditors should there on.

Dari pendapat ini dapat dipahami bahwa bagi direksi penting sekali membuat suatu pernyataan bahwa dalam membuat suatu laporan dan rekening didasarkan pada efektivitas pengendalian intern, dimana peran dari auditor internal harus dapat melaporkan apa yang sesungguhnya terjadi dalam dalam aktivitas suatu organisasi perusahaan.

Kebutuhan tentang laporan pengendalian intern dari auditor internal adalah sangat penting, karena didunia ini mungkin auditor internal yang paling tahu mengenai sistem pengendalian internal perusahaan, alasannya bahwa disamping auditor internal memiliki kompetensi dibidang auditing juga karena mereka dalam keseharian tugasnya terlibat dengan sistem dan aturan serta operasional perusahaan.

Menurut Rutteman Report(1994) dalam Spira (2002) mengemukakan bahwa definisi *internal control* adalah :

The internal controls established in order to provide reasonable of : (a) the safeguarding of asset against unauthorised use or disposition; and (b) the maintenance of proper accounting records and the reliability of financial information used within the business or for publication.

Melakukan evaluasi terhadap sistem kontrol untuk keseluruhan aktivitas dalam perusahaan merupakan kegiatan yang mutlak dilakukan. Hal ini bertujuan agar apa yang telah direncanakan dapat direalisasikan. Menurut IIA dalam Sawyer *at al.*, (2005; 59) mengemukakan bahwa setiap auditor internal memandang kontrol sebagai berikut:

Kontrol adalah penggunaan semua sarana perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai. Sarana kontrol ini meliputi, tetapi tidak terbatas pada bentuk organisasi, kebijakan, sistem, prosedur, instruksi, standar, komite, bagan akun, perkiraan, anggaran, jadwal, catatan, daftar pemeriksaan, metode, rencana, dan audit internal.

Selanjutnya dikemukakan bahwa yang perlu diingat oleh auditor internal adalah kontrol, hanya akan memadai dan berguna jika dirancang untuk mencapai suatu tujuan. Oleh COSO dalam Sawyer (2005; 61) memberikan definisi kontrol internal adalah dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal : (a) efektivitas dan efisiensi operasi, (b) keandalan informasi keuangan, (c) ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Menurut Standar Profesi Audit Internal (2004) dalam mukadimah mengemukakan bahwa peran auditor internal dalam menjaga dan mengefektivaskan sistem pengendalian internal semakin dibutuhkan oleh berbagai pihak. Sistem pengendalian intern semakin menjadi tumpuan dalam mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil. Kewajiban untuk mengembangkan, menjaga dan melaporkan sistem pengendalian intern merupakan ketentuan bagi instansi pemerintah dan

BUMN/BUMD (Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha milik Daerah), bank, perusahaan publik, maupun lembaga yang mendapat bantuan dari pemerintah. Peran auditor internal sangat penting karena dapat memberikan kontribusi bagi komisaris, dewan pengawas, direksi, komite audit, pimpinan organisasi/ lembaga, serta manajemen senior dalam mentaati kewajiban tersebut dan memberi nilai tambah organisasi.

Proposisi II: Aktivitas auditor internal dalam perannya melakukan evaluasi *design* dan implementasi terhadap pengendalian intern akan membantu mewujudkan organisasi yang sehat dan berhasil.

3.2.3. Peran Auditor Internal Dalam Manajemen Risiko.

Semakin luas aktivitas suatu organisasi perusahaan maka semakin kompleks masalah yang dihadapi oleh pihak manajemen untuk mengelola bisnis perusahaan. Sekarang ini yang menjadi penekanan adalah pada konsep risiko yang merupakan tema utama persaingan dalam pengendalian ekonomi dan masyarakat. Karena persaingan adalah untuk mengendalikan sumber daya ekonomi dan sosial yang terus menerus berubah sehingga dalam pengelolaan perusahaan merupakan manifestasi yang terbaru.

Setiap perusahaan dalam menjalankan bisnisnya akan selalu terkait dengan risiko, baik risiko internal maupun risiko eksternal. Risiko-risiko ini perlu ditangani dalam kerangka kerja pengelolaan perusahaan melalui mekanisme akuntabilitas, misalnya pelaporan financial, pengendalian dan audit internal. Kegiatan pemeriksaan

intern oleh auditor internal dalam perusahaan menurut Sarens dan De Beelde (2006) adalah mengevaluasi dan memiliki kontribusi pada kemajuan risiko manajemen, pengawasan dan pengaturan.

Menurut Standar Profesi Audit Internal dalam lingkup penugasan auditor internal no 2110 (2004) mengemukakan bahwa fungsi auditor internal harus membantu organisasi dengan cara mengidentifikasi dan mengevaluasi risiko signifikan dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pengelolaan risiko dan sistem pengendalian intern. Jika fungsi auditor internal dilakukan dijalankan secara efektif maka akan memberikan kontribusi bagi manajemen dalam menentukan strategi yang akan dilakukan dalam mencegah, mengurangi, mengantisipasi risiko pada masa sekarang dan yang akan datang.

Menurut Sarens dan De Beelde dalam penelitian pada perusahaan di Amerika dan Belgia (2006) mengemukakan bahwa peran auditor internal dalam manajemen risiko menyimpulkan : pertama, menentukan waktu dan segala perubahan yang terjadi, khususnya sebagai akibat dari implementasi aturan-aturan *corporate governance* yang baru. Kedua auditor internal membuat perubahan secara terus menerus dalam lingkungan bisnis (seperti minat pada globalisasi dan teknologi baru). Sehubungan dengan langkah pertama auditor intern dapat bekerja berdasarkan risiko manajemen. Selanjutnya langkah kedua auditor internal bisa secara aktif memberi kontribusi pada melalui pemeriksaan intern terhadap suatu perubahan yang terjadi secara cepat. Dan yang ketiga adalah diakui bahwa auditor internal memperhatikan kapasitas mereka penting untuk berperan dalam risiko manajemen.

Proposisi III Peran auditor internal dalam mengevaluasi sejauh mana manajemen mengelola risiko melalui implementasi *good corporate governance*

3.2.4. Komunikasi Dalam Penugasan dan Komunikasi Hasil penugasan Auditor Internal Pada Pihak Yang Terkait.

Komunikasi adalah sangat mendasar dalam kehidupan manusia, dimana dalam kehidupan sehari-hari, tak peduli dimana manusia itu berada selalau berinteraksi dengan orang tertentu yang berasal dari kelompok, ras, etnik atau budaya lain. Manusia bisa dikatakan berinteraksi kalau berkomunikasi dengan cara pertukaran informasi, ide-ide, gagasan, maksud serta emosi yang dinyatakan dalam simbol-simbol dengan orang lain dan dalam prosesnya bisa secara langsung atau dengan menggunakan alat. Menurut Cooley (2005) mengatakan bahwa komunikasi merupakan mekanisme dimana terdapat hubungan antar manusia dan yang memperkembangkan semua lambang pikiran, bersama-sama dengan alat, untuk menyiarkan dalam ruang dan merekam.

Bagi setiap auditor internal dalam menjalankan tugasnya akan selalu berinteraksi dengan orang yang terkait dengan objek penugasannya. Dalam interaksi tersebut komunikasi efektif adalah memainkan peranan yang penting bagi setiap auditor internal dalam penugasannya, agar dapat membina kerja sama dengan kliennya dan bukan menciptakan permusuhan. Penting bagi auditor internal untuk memiliki keahlian dalam komunikasi lisan dan tulisan sehingga mereka dapat

menyampaikan tujuan audit, evaluasi, kesimpulan, dan rekomendasi secara jelas dan efektif (Sawyer,2005;hal 175).

Menurut Smith (2005) auditor internal memerlukan *skill* komunikasi yang sangat baik untuk dapat berhasil dalam profesi mereka. Keahlian mendengarkan, interpersonal, komunikasi oral dan tulisan diperlukan oleh auditor untuk memudahkan pemahaman dalam temuan audit dan kemampuan untuk menyelesaikan tanggung jawab secara efektif. Smith mengemukakan juga bahwa pengembangan *skill* komunikasi yang efektif merupakan bagian yang penting terhadap potensi kemajuan auditor internal. Auditor harus memiliki *level skill* komunikasi yang dikembangkan dengan baik untuk menjadi profesional yang sukses. Pengembangan *skill* tidak hanya meningkatkan potensi auditor akan tetapi juga akan meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan.

Menurut AICPA (*the American Institute of certified Public Accountants*) menyatakan elemen-elemen pokok yang berkaitan dengan *skill* komunikasi yang diperlukan adalah:

Organizes and effectively display information so that it is meaningful to the receiving party. Expresses information and concepts with conciseness and clarity when writing and speaking. Receives and originates direct and indirect messages as appropriate when listening, reading, writing and speaking. Use interpersonal skill to facilitate effective interaction. Places information in appropriate context when listening, reading, writing and speaking. Selects appropriate media for dissemination or accumulation of information.

Jadi elemen-elemen pokok dalam keahlian berkomunikasi adalah mengatur dan mendisplay informasi secara efektif sehingga mempunyai arti bagi masalah yang diterima. Keahlian berkomunikasi adalah dapat mengekspresikan informasi dan konsep dengan jelas ketika menulis ataupun dalam suatu percakapan. Jadi

menggunakan *skill* komunikasi adalah untuk memudahkan adanya interaksi yang efektif antara auditor internal dengan kliennya.

Jadi dalam pelaksanaan tugasnya maka harus dapat berkomunikasi dengan baik dengan klien sehingga informasi yang ingin ditemukan dapat diperoleh. Tentunya setelah pelaksanaan tugas nya maka auditor internal harus mengkomunikasikan hasil penugasan secara tepat waktu. Menurut Standar profesional audit internal no 2420 menyatakan bahwa komunikasi yang disampaikan baik tertulis maupun lisan harus akurat, objektif, jelas, ringkas, konstruktif, lengkap, dan tepat waktu.

Proposisi IV. Kemampuan auditor internal dalam berkomunikasi pada setiap penugasan, serta mengkomunikasikan hasil dengan pihak yang terkait akan menunjang terwujudnya *Good Corporate Governance* (GCG)

3.2.5 Peran Auditor Internal Dalam Proses Implementasi *Good Corporate Governance*

Telah dikemukakan pada bagian sebelumnya bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) sudah menjadi kebutuhan pada masa sekarang dan yang akan datang. Menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) akan memberikan sumbangan bagi kesehatan perusahaan dan pada masyarakat pada umumnya. *Corporate governance* yang baik dapat mencerminkan dengan adanya keputusan-keputusan yang penting dalam perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan misalnya direksi, akan tetapi setelah ditetapkan setelah

mendapatkan masukan-masukan dari pihak lain dengan mempertimbangkan kepentingan *stakeholder*. Jadi *corporate governance* yang baik adalah mendorong adanya pengelolaan organisasi yang lebih demokratis, karena melibatkan partisipasi dari berbagai pihak. Disamping itu *corporate governance* yang baik adalah lebih bertanggung jawab (karena ada sistem yang meminta pertanggung jawaban atas tindakan) dan transparan.

Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan sebagai berikut;

corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lain dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan (Tjager *et al.*,2003).

Mengimplementasikan *Good Corporate Governance* adalah sangat penting bagi perusahaan karena dapat membangun keyakinan pasar dan mendorong arus investasi internasional yang lebih stabil dan jangka panjang. Dengan masuknya investasi internasional tentunya akan berdampak pada masyarakat ekonomi setempat. Perusahaan dan kalangan bisnis yang ada diseluruh dunia suatu wadah untuk menciptakan kemakmuran sehingga bagaimana perusahaan itu dioperasikan akan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Perusahaan dalam usahanya menciptakan kemakmuran tersebut sebagai wujud dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), peran auditor adalah sangat penting dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan. Tujuan *corporate*

governance adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi pihak pemegang kepentingan (Parwoto, 2001)

Peran auditor internal menurut standard audit internal (2004) mengemukakan bahwa:

Audit Internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko dan proses *governance*.

Menurut Standar Profesi Audit Internal, 2130 (2004), mengemukakan bahwa yang menjadi lingkup penugasan dari audit internal mempunyai fungsi bahwa audit internal harus menilai dan memberikan rekomendasi yang sesuai untuk meningkatkan proses *governance* dalam mencapai tujuan-tujuan sebagai berikut:

- a) Mengembangkan etika dan nilai-nilai yang memadai didalam organisasi.
- b) Memastikan pengelolaan kinerja organisasi yang efektif dan akuntabilitas.
- c) Secara efektif mengkomunikasikan risiko dan pengendalian kepada unit-unit yang tepat dalam organisasi.
- d) Secara efektif mengkoordinasikan kegiatan dari dan mengkomunikasi informasi diantara pimpinan, dewan pengawas, auditor internal dan auditor eksternal serta manajemen.

Menurut Melvill bahwa agar *corporate governance* efektif auditor internal dapat berperan dalam:

- Membantu dewan dalam menilai risiko utama dan memberi nasihat pada pihak manajemen.

- Mengevaluasi sistem internal kontrol dan bertanggung jawab kepada komite audit.
- Menelaah peraturan corporate governance minimal setahun sekali.

Sehubungan dengan ruang lingkup penugasan auditor internal dalam perusahaan adalah berperan dalam proses implementasi dan peningkatan *Good Corporate Governance* maka, aktivitasnya dimulai dari 3 tahap yaitu: tahap pertama adalah persiapan (*Awareness building, Assessment, Development*). Selanjutnya pada tahap 2 implementasi (sosialisasi, implementasi dan internalisasi). Dan tahap ke 3 adalah tahap evaluasi (*Independent GCG audit, GCG Scoring dan rating.*).

Untuk mengontrol penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan maka auditor internal dapat mengevaluasi dari penerapan prinsip dasar dari *Good Corporate Governance* (GCG) apakah perusahaan telah menerapkan; *Transparancy* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (pertanggungjawaban), *Independency* (kemandirian). Melakukan evaluasi pada kelima prinsip tersebut akan menunjukkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya dalam SPAI no, 2130.1 (2004) mengemukakan bahwa fungsi auditor internal harus mengevaluasi rancangan, implementasi dan efektivitas dari kegiatan, program dan sasaran organisasi yang berhubungan dengan etika. Untuk mencapai tujuan dari penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) maka auditor internal perlu menyusun program kerja penugasan sebagaimana yang tercantum dalam SPAI no,2240 (2004) yaitu auditor internal harus menyusun dan mendokumentasikan program kerja dalam rangka mencapai sasaran penugasan.

Proposisi V. Aktivitas auditor internal sehubungan dengan proses implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam keefektifan pelaksanaan transparansi, *accountability*, independensi, *responsibility*, *fairnes*.